



PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN BENGKAYANG

Catatan atas Laporan Keuangan

*Untuk Tahun yang Berakhir Sampai dengan 31 December 2022 dan 2021*

# LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BENGKAYANG  
TAHUN 2022**



## DAFTAR ISI

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
	<b>1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.....</b>	<b>2</b>
	A. Maksud.....	2
	B. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.....	2
	<b>1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.....</b>	<b>2</b>
	<b>1.3 Stuktur Organisasi.....</b>	<b>5</b>
	A. Pembentukan.....	5
	B. Struktur Organisasi .....	5
	C. Bagan susunan organisasi Badan Pengelola Perbatasan Daerah.....	7
<b>BAB II</b>	<b>PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH .....</b>	<b>10</b>
	<b>2.1 Pengelolaan Keuangan Daerah .....</b>	<b>10</b>
	<b>2.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi .....</b>	<b>12</b>
	A. Kedudukan .....	12
	B. Tugas pokok dan fungsi .....	12
	<b>2.3 Tugas dan Tanggungjawab dalam Pelaksanaan APBD.....</b>	<b>13</b>
	A. Pengguna Anggaran .....	13
	B. Pejabat Penatausahaan Keuangan.....	13
	C. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.....	15
	D. Pejabat Pembuat Komitmen .....	15
	E. Bendahara Pengeluaran .....	16
	F. Pembantu Bendahara .....	18
	G. Penyimpan Barang .....	19
	H. Pengurus Barang .....	19



<b>BAB III</b>	<b>EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PROGRAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA .....</b>	<b>21</b>
	<b>3.1 Ekonomi Makro .....</b>	<b>21</b>
	<b>3.2 Kebijakan Keuangan .....</b>	<b>21</b>
	<b>3.3 Program Pencapaian Target Kinerja .....</b>	<b>22</b>
<b>BAB IV</b>	<b>IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN .....</b>	<b>29</b>
	<b>4.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan ...</b>	<b>29</b>
	a. Belanja Operasi .....	29
	b. Belanja Modal .....	29
<b>BAB V</b>	<b>KEBIJAKAN AKUNTANSI .....</b>	<b>32</b>
	<b>5.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah</b>	<b>32</b>
	<b>5.2 Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan .....</b>	<b>32</b>
	A. Pendapatan .....	32
	B. Belanja .....	32
	C. Pembiayaan .....	33
	<b>5.3 Basis Pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan .....</b>	<b>33</b>
	A. Aset .....	33
	B. Kewajiban .....	38
	C. Ekuitas Dana .....	38
	<b>5.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan</b>	<b>39</b>
	<b>5.5 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO .....</b>	<b>39</b>
<b>BAB VI</b>	<b>PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN KEUANGAN .....</b>	<b>42</b>
	<b>6.1 Penjelasan Atas Akun-akun Neraca .....</b>	<b>42</b>
	A. Aset .....	42
	B. Kewajiban .....	45
	C. Ekuitas .....	47



<b>6.2</b>	<b>Penjelasan Akun-akun Laporan Realisasi Anggaran (LRA)..</b>	<b>48</b>
A.	Pendapatan Daerah .....	48
B.	Belanja .....	49
C.	Belanja Operasi .....	50
D.	Belanja Modal.....	51
E.	Belanja Pegawai .....	51
F.	Belanja Barang dan Jasa.....	52
G.	Surplus/Defisit Anggaran dan Realisasi .....	55
<b>6.3</b>	<b>Penjelasan Akun-akun Laporan Operasional (LO) .....</b>	<b>56</b>
A.	Pendapatan-LO .....	56
B.	Beban-LO .....	57
1)	Beban-LO .....	58
1.a)	Beban Pegawai-LO .....	58
1.b)	Beban Barang dan Jasa-LO.....	59
1.c)	Beban Penyisihan Piutang-LO.....	60
1.d)	Beban Lain-lain-LO.....	61
2)	Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO.....	62
3)	Surplus/Defisit Operasi .....	63
4)	Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional-LO .....	64
5)	Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa-LO .....	65
6)	Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa-LO .....	66
7)	Surplus/Defisit-LO .....	67
<b>6.4</b>	<b>Penjelasan Akun-akun Laporan Perubahan Ekuitas .....</b>	<b>68</b>
A.	Ekuitas Awal .....	68
B.	Surplus/Defisit Ekuitas-LO .....	68
C.	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	68
D.	Kewajiban untuk Dikonsolidasikan .....	69
E.	Ekuitas Akhir .....	69



**BAB VII KESIMPULAN ..... 71**

**BAB VIII PENUTUP ..... 73**

**Lampiran :**

Surat Pernyataan .....  
Neraca Tahun Anggaran 2022 .....  
Laporan Operasional 2022 .....  
Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2022 .....  
Laporan Perubahan Ekuitas Tahun Anggaran 2022 .....  
Kertas Kerja Mutasi Aset.....  
BA.Rekonsiliasi Data BMD-BPKPAD TA.2022.....  
BA. Rekonsiliasi Internal Data BMD-DPMPTSP TA.2022 .....  
Kertas Kerja Rincian daftar Mutasi BMD-DPMPTSP TA.2022.....



# **SURAT PERNYATAAN**

Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir adalah tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan berbasis pembukuan Akrual.

Bengkayang, 28 Februari 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BENGKAYANG**



**PAULUS, S.H,M.Kn**

Pembina Tk.I/IV.b

NIP.19740718 200212 1 004



## **BAB I**

# **PENDAHULUAN**

Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang disusun secara akrual dan transparansi dalam pengelolaan Keuangan Berdasarkan Anggaran yang disusun melalui proses Rencana Kerja Anggaran dalam sasaran Program dan kegiatan melalui tahapan verifikasi dan Asistensi untuk di implementasikan dalam sebuah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022, sehingga Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang dapat dipertanggungjawabkan secara baik dan terperinci, sebagai bentuk tanggungjawab Organisasi Perangkat Daerah terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dengan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dicapai selama periode satu tahun anggaran.

Sistem Pelaporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang di implementasikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 Berpedoman pada Undang-undang dan aturan yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan Seluruh OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang tidak terlepas dari dukungan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang dari Tingkat Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Jabatan Fungsional, Kepala Sub Bagian sampai dengan Tenaga Pelaksana.

Secara Eselonering Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Bengkayang di Pimpin Oleh Eselon II (dua) Jabatan Devenitif yaitu PAULUS, SH,M.Kn dengan pangkat Pembina Tingkat I Golongan IV.b dengan Jabatan Sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang.



## 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

### A. Maksud

Adapun maksud disusunnya Laporan Keuangan periode satu tahun adalah untuk menyajikan informasi keuangan, terhadap pelaksanaan anggaran kegiatan operasional pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang selama tahun anggaran 2022.

### B. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Adapun tujuan penyusunan Laporan Keuangan adalah untuk menyajikan informasi mengenai kinerja atau pertanggungjawaban Organisasi Perangkat Daerah, kemampuan dan posisi keuangan dalam satu tahun serta membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku pada unit kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2022.

## 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia I Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 140 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 21);
19. Peraturaran Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
20. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2013;
21. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2021;



22. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang;
23. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 52 Tahun 2011 tentang Sistem Akuntansi dan Prosedur Penatausahaan Serta Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang;
24. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 68 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2022;
25. Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang;
26. Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang Tahun 2022;
27. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2022;

### **1.3. Struktur Organisasi**

#### **1.3.1. Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2022 tentang struktur Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang**

##### **A. Pembentukan**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor : 81 tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang.



## B. Struktur Organisasi


Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang terdiri dari :

- 1) Kepala Badan;
- 2) Sekretariat, membawahi;
  - a. Sub Bagian administrasi umum dan kepegawaian;
- 3) Bidang perencanaan Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- 4) Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
- 5) Bidang Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Pelayanan;
- 6) Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional.



C. Bagan susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Tengah, terdiri dari:

Tabel 1.1  
Bagan susunan organisasi  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu





### **1.3.2. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 90 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang**

#### **A. Struktur Organisasi**


Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang terdiri dari :

- 1) Kepala Dinas;
- 2) Sekretariat, membawahi;
  - a. Sub Bagian administrasi umum dan kepegawaian;
- 3) Koordinator Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal;
- 4) Koordinator Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 5) Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional.



B. Bagan susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Tengah  
Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor : 90 Tahun 2022, Tanggal 26 Desember 2022 akan di implementasikan untuk Tahun 2023 terdiri dari:

Tabel 1.2  
Bagan susunan organisasi  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Bengkulu Tengah





## BAB II

# PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

### 2.1 Pengelola Keuangan Daerah

Dalam rangka pengelolaan Keuangan Daerah, dalam hal ini Organisasi Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang, berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2007 tentang Pokok-Pokok pengelolaan Keuangan Daerah.

Berkaitan dengan penyusunan dan pelaksanaan anggaran, program maupun kegiatan dalam pengelolaan keuangan daerah, dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkayang dalam Hal ini Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Bengkayang berpedoman pada aturan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
3. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11),sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5);
4. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2022;



5. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;
  6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2020 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 7);
  7. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Berbasis Akrual (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2014 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Berbasis Akrual (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2016 Nomor 55);
  8. Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2022.
  9. Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Bengkulu Tengah;
  10. Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 67 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Bengkulu Tengah;
  11. Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 80 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Pedoman tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban dari suatu kegiatan untuk sebuah produk/hasil yang mengutamakan output.



## 2.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

### A. Kedudukan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

### B. Tugas pokok dan fungsi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang, Mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dibidang koordinasi perencanaan dan fasilitasi kerjasama serta dibidang koordinasi pelaksanaan, monitoring dan evaluasi yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyusunan rencana dan program kerja di Bidang Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 2) Pemberian Dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan penanaman modal, promosi dan kerjasama serta data dan system informasi penanaman modal;
- 4) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- 5) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang penanaman modal dan pelayanan satu pintu;
- 6) Pelaksanaan tugas kesekretariatan dinas; dan
- 7) Pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas liannya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.



### 2.3 Tugas dan Tanggungjawab dalam Pelaksanaan APBD

Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Susunan Organisasi Perangkat Daerah memiliki peranan masing-masing dalam pengelolaan Keuangan Daerah dan mempunyai kewenangan untuk menjalankan Tugas serta Tanggungjawab dalam rangka pelaksanaan APBD yang memiliki entitas akuntansi untuk menyusun laporan realisasi anggaran maupun Laporan Akhir Tahun Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang berdasarkan tugas, pokok dan fungsinya sebagai berikut :

**A. Pengguna Anggaran (PA)** adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang, adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang berdasarkan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku serta berdasarkan kebijakan Bupati.

**B. Sekretariat** adalah Sekretaris dan selaku **Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)** Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang, membantu Kepala Dinas dalam hal mempersiapkan perangkat pelayanan, petunjuk teknis administrasi, pengkoordinasian perencanaan program, pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, surat menyurat, perjalanan dinas dan protokoler yang berada dibawah Kepala Dinas dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Sekretaris menyelenggarakan Fungsi sebagai berikut :

- a) Pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja serta pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
- b) Pengkoordinasian penusunan rencana dan program kerja Dinas;
- c) Penyelenggaraan dan pengelolaan, kerumahtanggaan dan perlengkapan;



- d) Pengelolaan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan dan pembinaan organisasi dibidang kesekretariatan;
- e) Pelaksanaan pembinaan kebendaharawan dan PPTK di Lingkungan Dinas;
- f) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
- g) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas;
- h) Pengkoordinasian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Lingkungan Dinas;
- i) Pengkoordinasian penyusunan laporan keuangan SKPD Dinas;
- j) Pelaporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Lingkungan Dinas; dan
- k) Pelaksanaan tugas lain dibidang kesekretariatan yang diberikan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

**C. Sub Bagian administrasi Umum dan Kepegawaian** mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan, inventarisasi barang, rumah tangga, perlengkapan, perjalanan dinas kerjasama, hukum, hubungan masyarakat, keprotokolan, arsip dan dokumentasi serta pengelolaan administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan.

**D. Bidang perencanaan, pengembangan iklim, promosi dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal** adalah unsur pelaksana yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas berdasarkan Tugas Pokok dan fungsinya dalam mengembangkan iklim, promosi dan pengendalian di bidang penanaman modal.

**E. Bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan** adalah unsur pelaksana yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas berdasarkan Tugas Pokok dan fungsinya dalam menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis serta melaksanakan pelayanan dibidang perizinan dan non perizinan.



- F. Bidang pengaduan kebijakan dan pelaporan layanan** adalah unsur pelaksana yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas berdasarkan Tugas Pokok dan fungsinya dalam melaksanakan layanan pengaduan dan informasi layanan.
- G. Unit Pelaksanaan Teknis Daerah** mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas yang wilayah kerjanya meliputi 1 (satu) atau beberapa wilayah Kecamatan.
- H. Kelompok Jabatan Fungsional** adalah jabatan fungsional yang diangkat berdasarkan penyetaraan jabatan melaksanakan tugas dan fungsi jabatan administrasi berkaitan dengan pelayanan teknis fungsional.
- I. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)** adalah Pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. PPTK mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- a) Pengendalian pelaksana kegiatan;
  - b) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dalam bentuk laporan realisasi fisik dan keuangan (RFK) setiap bulan selambat-lambatnya pada tanggal 10 pada bulan berikutnya kepada Bupati Bengkayang UP. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang;
  - c) Menyiapkan dokumen pelaksanaan kegiatan dan dokumen pertanggungjawaban keuangan yang dikelolanya;
  - d) Mengkonsultasikan rencana pelaksanaan kegiatan Kepala Bidang yang membawahi;
  - e) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala bidang yang membawahi minimal pada minggu pertama bulan berikutnya;
  - f) Bertanggungjawab atas dokumen pertanggungjawaban dan keuangan yang dikelolanya.
- J. Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)** adalah Kepala Bidang sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa. PPKom mempunyai tugas pokok sebagai berikut :



- a) menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
- b) menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- c) menandatangani Kontrak;
- d) melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
- e) mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
- f) menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

**K. Bendahara Pengeluaran** adalah pegawai yang ditunjuk berdasarkan pengajuan kepala SKPD dan ditetapkan dengan keputusan Bupati untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Bengkayang.

Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a) Memeriksa SPP/ SPM (UP/TU/GU/LS) disesuaikan dengan anggaran yang tersedia dan kebutuhan pencairan untuk pelaksanaan kerja;
- b) Membayarkan pencairan dana berdasarkan SP2D yang terbit untuk menunjang pelaksanaan tugas (Sistym Pembayaran Secara Cash Management System) dan selaku operator system yang ditugaskan kepada Bendahara berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas;
- c) Menyimpan dana pada Bank dan Kas pada Bendahara untuk memudahkan apabila diperlukan;
- d) Memeriksa kelengkapan persyaratan bukti-bukti tagihan untuk melakukan pembayaran;
- e) Membayarkan atas bukti-bukti pengeluaran kegiatan yang sudah lengkap dan memadai yang tersedia kredit anggarannya;
- f) Menarik pemotongan pajak pph dan PPN berdasarkan dana yang telah dikeluarkan untuk disetorkan ke Kas Daerah;



- g) Membuat Buku Kas Umum Pengeluaran sesuai dana yang telah dikeluarkan untuk dicatat sebagai transaksi belanja;
- h) Membuat Buku Pembantu Simpanan Bank berdasarkan saldo SP2D yang telah dicairkan/ belum dibelanjakan dari rekening Bank Bendahara Pengeluaran untuk tertib administrasi keuangan;
- i) Membuat Buku Pembantu Kas Tunai/Mutasi Kas Bank berdasarkan saldo SP2D yang telah dicairkan/belum dibelanjakan dari rekening kas Badan Pengelola Keuangan Daerah untuk tertib administrasi keuangan;
- j) Membuat Buku Pembantu Panjar berdasarkan jumlah uang yang diberikan sebagai panjar pada pihak tertentu untuk melaksanakan kegiatan;
- k) Membuat telaahan pengajuan SPP gaji pegawai untuk diajukan kepada atasan;
- l) Membuat daftar permintaan gaji bulanan dan kekurangannya sesuai dengan jumlah pegawai yang ada untuk diajukan permintaan kepada BPKAD;
- m) Menghitung pinjaman kredit pegawai untuk disetorkan kepada Bank dalam waktu tertentu atau sesuai perjanjian agar tidak terjadi keterlambatan;
- n) Menyampaikan SPP gaji pegawai yang telah dilegalisir atasan kepada BPKAD untuk mendapatkan pencairan sesuai dengan anggaran yang tersedia;
- o) Mengeluarkan pencairan SPP gaji pegawai di Kas Daerah atau Bank yang telah ditunjuk sesuai dengan jumlah permintaan yang diajukan;
- p) Menghitung sisa gaji bersih dan memasukannya ke dalam amplop untuk diserahkan kepada pegawai sesuai dengan jumlah gaji yang ditandatanganinya;
- q) Mengolah daftar gaji bulan lalu, buku pengamatan gaji, blanko daftar gaji dan blanko rekapitulasi untuk pembuatan konsep gaji berikutnya;
- r) Menganalisis perubahan gaji pegawai dalam buku pengamatan gaji berdasarkan surat keputusan perubahan status kepangkatan gaji, dan Kenaikan Gaji berkala;



- s) Membuat perubahan gaji pegawai dalam buku pengamatan gaji berdasarkan SK perubahan status kepangkatan gaji berkala dan KP4 untuk bahan penyusunan konsep gaji berikutnya;
- t) Membuat konsep surat keterangan pemberhentian pembayaran gaji bagi pegawai yang pindah tugas, meninggal dunia atau pensiun berdasarkan data pegawai yang bersangkutan;
- u) Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan hasilnya secara lisan maupun tertulis kepada atasan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan bahan evaluasi serta penilaian kinerja oleh atasan.

**L. Pembantu Bendahara** adalah pegawai yang ditunjuk oleh kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Bengkayang dan ditetapkan dengan berdasarkan surat keputusan Kepala Badan untuk membantu dalam pekerjaan bendahara pengeluaran. Bendahara Pengeluaran Pembantu mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a) Menyiapkan surat pengantar pengajuan SPP-UP/SPP-GU, ringkasan SPP-UP, SPP-GU, rincian penggunaan dana SPP-UP, SPP-GU, SPP-LS/Gaji/Tunjangan, SPP-LS barang/Jasa, ringkasan dan rincian penggunaan dana SPP-LS barang/jasa sebagai dasar pencairan uang;
- b) Menyiapkan surat pernyataan pengguna anggaran dan surat keterangan penjelasan keperluan pengisian tambahan Uang Persediaan sesuai ketentuan yang berlaku untuk pengeluaran uang;
- c) Menyiapkan dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam pengajuan SPP-UP/GU/TU/LS untuk pengeluaran uang;
- d) Membuat SPP dan SPM UP/TU/GU/LS berdasarkan kegiatan untuk pengeluaran uang;
- e) Mengajukan SPP-UP/TU/GU/LS dan SPM UP/TU/GU/LS untuk penerbitan SP2D oleh BUD;
- f) Menyiapkan kartu kendali kegiatan berdasarkan pengeluaran kegiatan untuk tertib administrasi keuangan;



- g) Merekap sisa anggaran per triwulan berdasarkan pengeluaran kegiatan untuk tertib administrasi keuangan;
- h) Meneliti dokumen kontrak dan kelengkapannya dan kebenaran tagihan atas kwitansi dan pajak berdasarkan pengeluaran kegiatan untuk tertib administrasi keuangan;
- i) Mengarsipkan dokumen dan menyimpan dokumen keuangan berdasarkan kegiatan untuk memudahkan dalam pencarian dokumen jika diperlukan;
- j) Membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas berdasarkan pengeluaran kegiatan untuk tertib administrasi keuangan;
- k) Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan hasilnya secara lisan maupun tertulis kepada atasan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan bahan evaluasi serta penilaian kinerja oleh atasan.

**M. Penyimpan Barang** adalah Pegawai yang ditunjuk berdasarkan pengajuan kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Bengkayang dan ditetapkan dengan keputusan Bupati ditugaskan untuk menerima, menyimpan, dan mengeluarkan barang inventaris disetiap SKPD. Penyimpan Barang mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a) Menerima, menyimpan dan menyalurkan barang milik daerah;
- b) Meneliti dan menghimpun dokumen pengadaan barang yang diterima;
- c) Meneliti jumlah dan kualitas barang yang diterima sesuai dengan dokumen pengadaan;
- d) Mencatat barang milik daerah yang diterima kedalam buku/kartu barang;
- e) Mengamankan barang milik daerah yang ada dalam persediaan;
- f) Membuat laporan penerimaan, penyaluran dan stok/persediaan barang milik daerah kepada kepala SKPD;
- g) Melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok sesuai dengan bidang tugasnya.

**N. Pengurus Barang** adalah Pegawai yang ditunjuk berdasarkan pengajuan kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Bengkayang dan ditetapkan dengan keputusan Bupati disertai tugas untuk mengurus barang milik daerah



dalam proses pemakaian yang ada di setiap SKPD/ Unit Kerja. Pengurus Barang mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- 1) Mencatat seluruh barang milik daerah yang berasal dari APBD maupun perolehan lain yang sah kedalam Kartu Inventaris Barang (KIB), Kartu Inventaris Ruangan (KIR), Buku Inventaris (BI), dan Buku Induk Inventaris (BII), sesuai kodefikasi dan pengelolaan barang milik daerah;
- 2) Menyiapkan Laporan Barang Pengguna Sementara (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) dan Laporan Inventarisasi 5 (lima) tahunan yang berada di SKPD kepada pengelola;
- 3) Menyiapkan usulan penghapusan barang milik daerah yang rusak atau tidak dipergunakan lagi;
- 4) Melakukan pencatatan barang milik daerah yang dipelihara/diperbaiki kedalam kartu pemeliharaan;
- 5) Melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok sesuai dengan bidang tugasnya.



## **BAB III**

### **EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PROGRAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA**

#### **3.1 Ekonomi Makro**

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkayang sejak Tahun pertama RPJMD Tahun 2016-2021 secara trend selalu mengalami peningkatan hingga tahun 2017 dan berada pada angka 5,66% dan pada tahun 2020 mengalami penurunan jauh diangka Minus 1,99%.

Capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkayang pada tahun 2021 kembali mengalami peningkatan pada angka 4,33% hal tersebut di karenakan meningkatnya Daya Beli masyarakat, konsumsi rumah tangga, investasi dan konsumsi.

Proyeksi untuk pertumbuhan Ekonomi pada Tahun 2022 berkisar sebesar 4,9% Pemerintah Kabupaten Bengkayang pada tahun 2023 diharapkan mampu bangkit dan mencapai target pada pertumbuhan ekonomi dan mencapai kisaran 5,0% sampai dengan 5,3%.

#### **3.2 Kebijakan Keuangan**

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Bengkayang 2021-2026: "Terwujudnya Kabupaten Bengkayang Yang Maju, Mandiri, Sejahtera dan berdaya saing ditopang Pemerintahan yang Bersih dan Terbuka" melalui misi, tujuan dan sasaran pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang, kebijakan keuangan dilaksanakan sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Strategis periode 2021 – 2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang meliputi arah kebijakan Belanja dan arah Kebijakan Pembiayaan Daerah yaitu percepatan penyediaan infrastruktur dasar dan perbaikan tata kelola pemerintahan dan berdasarkan



RENSTRA DPMPTSP Kabupaten Bengkayang dimana arah kebijakan lebih meningkatkan jumlah kerjasama pemerintahan daerah dengan dunia usaha, pembentukan forum pengelola dana CSR perusahaan di Kabupaten Bengkayang dengan meningkatkan investasi, pertumbuhan ekonomi dan mengendalikan inflasi.

### **3.3 Program Pencapaian Target Kinerja**

Program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran, tentunya akan dapat mewujudkan keberhasilan pencapaian misi yang pada akhirnya dapat pula mendukung keberhasilan pencapaian visi suatu organisasi.

Untuk menjabarkan program Pencapaian Target Kinerja yang telah ditetapkan beberapa kegiatan pokok dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang akan diuraikan Berdasarkan rincian program kegiatan, Anggaran, sampai dengan Realisasi dan perhitungan persentase penyerapan Anggaran Program dan kegiatan beserta sisa anggaran yang tidak dapat diserap secara optimal berdasarkan rincian tabel 1.2 sebagai berikut :



**Tabel 1.2**  
**Realisasi dan persentasi Program dan kegiatan**  
**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**  
**Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2022**

 <b>PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG</b> <b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b> <b>LAPORAN DAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH</b>					
<b>Urusan Pemerintahan</b>	2 . 12	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal			
<b>Unit Organisasi</b>	2 . 12 . 01	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			
<b>Sub Unit Organisasi</b>	2 . 12 . 01	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			
KODE REKENING	URAIAN		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(%)
1	2		3	4	5
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>		<b>856.000.000,00</b>	<b>322.058.518,00</b>	<b>37,62</b>
<b>4 . 1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>		<b>856.000.000,00</b>	<b>322.058.518,00</b>	<b>37,62</b>
<b>4 . 1 . 00 . 00 . 2</b>	<b>Retribusi Daerah</b>		<b>856.000.000,00</b>	<b>322.058.518,00</b>	<b>37,62</b>
4 . 1 . 00 . 00 . 2 . 25	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan		856.000.000,00	322.058.518,00	37,62
4 . 1 . 00 . 00 . 2 . 25 . 01	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan		856.000.000,00	322.058.518,00	37,62
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>		<b>3.985.976.866,00</b>	<b>3.493.660.441,00</b>	<b>87,65</b>
<b>5 . 1</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>		<b>2.353.784.483,00</b>	<b>2.185.715.262,00</b>	<b>92,86</b>
<b>5 . 1 . 00 . 00 . 1</b>	<b>Belanja Pegawai</b>		<b>2.353.784.483,00</b>	<b>2.185.715.262,00</b>	<b>92,86</b>
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01	Belanja Gaji Pokok ASN		1.094.535.800,00	1.092.548.720,00	99,82
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 01	Belanja Gaji Pokok PNS		1.094.535.800,00	1.092.548.720,00	99,82
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN		107.866.504,00	102.615.114,00	95,13
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 . 01	Belanja Tunjangan Keluarga PNS		107.866.504,00	102.615.114,00	95,13
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN		185.460.000,00	151.410.000,00	81,64
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 03 . 01	Belanja Tunjangan Jabatan PNS		185.460.000,00	151.410.000,00	81,64
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN		4.690.000,00	4.690.000,00	100,00
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 04 . 01	Belanja Tunjangan Fungsional PNS		4.690.000,00	4.690.000,00	100,00
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN		17.875.000,00	17.875.000,00	100,00
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 05 . 01	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS		17.875.000,00	17.875.000,00	100,00
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 06	Belanja Tunjangan Beras ASN		70.174.980,00	68.871.420,00	98,14
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 06 . 01	Belanja Tunjangan Beras PNS		70.174.980,00	68.871.420,00	98,14
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN		5.255.660,00	2.267.217,00	43,14
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 07 . 01	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS		5.255.660,00	2.267.217,00	43,14
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 08	Belanja Pembulatan Gaji ASN		21.761,00	14.336,00	65,88
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 08 . 01	Belanja Pembulatan Gaji PNS		21.761,00	14.336,00	65,88
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN		62.318.853,00	61.304.489,00	98,37
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 09 . 01	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS		62.318.853,00	61.304.489,00	98,37
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN		2.257.284,00	2.247.659,00	99,57
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 10 . 01	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS		2.257.284,00	2.247.659,00	99,57
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN		6.768.923,00	6.743.055,00	99,62
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 11 . 01	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS		6.768.923,00	6.743.055,00	99,62
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 13	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN		663.878.623,00	582.087.252,00	87,68
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 13 . 01	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS		663.878.623,00	582.087.252,00	87,68
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 17	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN		0,00	0,00	0,00
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 17 . 01	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS		0,00	0,00	0,00
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 19	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah		26.025.095,00	0,00	0,00
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 19 . 25	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan		26.025.095,00	0,00	0,00
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 24	Belanja Honorarium		106.656.000,00	93.041.000,00	87,23
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 24 . 01	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		97.236.000,00	91.681.000,00	94,29
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 24 . 02	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa		9.420.000,00	1.360.000,00	14,44



5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>1.632.192.383,00</b>	<b>1.307.945.179,00</b>	<b>80,13</b>
5.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>28.920.500,00</b>	<b>19.813.750,00</b>	<b>68,51</b>
5.2.01.01	<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</b>	<b>8.335.000,00</b>	<b>7.597.750,00</b>	<b>91,15</b>
5.2.01.01.1	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>8.335.000,00</b>	<b>7.597.750,00</b>	<b>91,15</b>
5.2.01.01.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	8.335.000,00	7.597.750,00	91,15
5.2.01.01.1.01.01.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	4.133.000,00	3.571.000,00	86,40
5.2.01.01.1.01.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.202.000,00	1.051.750,00	87,50
5.2.01.01.1.01.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.000.000,00	2.975.000,00	99,17
5.2.01.01.1.01.04	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00
5.2.01.01.1.01.04.71	Belanja Lembur	0,00	0,00	0,00
5.2.01.02	<b>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</b>	<b>3.557.000,00</b>	<b>2.935.250,00</b>	<b>82,52</b>
5.2.01.02.1	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>3.557.000,00</b>	<b>2.935.250,00</b>	<b>82,52</b>
5.2.01.02.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.557.000,00	2.935.250,00	82,52
5.2.01.02.1.01.01.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	2.351.000,00	1.880.000,00	79,97
5.2.01.02.1.01.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.206.000,00	1.055.250,00	87,50
5.2.01.02.1.01.04	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00
5.2.01.02.1.01.04.71	Belanja Lembur	0,00	0,00	0,00
5.2.01.03	<b>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</b>	<b>6.507.000,00</b>	<b>6.474.750,00</b>	<b>99,50</b>
5.2.01.03.1	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>6.507.000,00</b>	<b>6.474.750,00</b>	<b>99,50</b>
5.2.01.03.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.557.000,00	3.536.750,00	99,43
5.2.01.03.1.01.01.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	2.351.000,00	2.331.000,00	99,15
5.2.01.03.1.01.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.206.000,00	1.205.750,00	99,98
5.2.01.03.1.01.04	Belanja Jasa Kantor	2.950.000,00	2.938.000,00	99,59
5.2.01.03.1.01.04.71	Belanja Lembur	2.950.000,00	2.938.000,00	99,59
5.2.01.04	<b>Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD</b>	<b>3.557.000,00</b>	<b>2.935.250,00</b>	<b>82,52</b>
5.2.01.04.1	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>3.557.000,00</b>	<b>2.935.250,00</b>	<b>82,52</b>
5.2.01.04.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.557.000,00	2.935.250,00	82,52
5.2.01.04.1.01.01.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	2.351.000,00	1.880.000,00	79,97
5.2.01.04.1.01.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.206.000,00	1.055.250,00	87,50
5.2.01.04.1.01.04	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00
5.2.01.04.1.01.04.71	Belanja Lembur	0,00	0,00	0,00
5.2.01.05	<b>Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD</b>	<b>6.964.500,00</b>	<b>6.955.250,00</b>	<b>99,87</b>
5.2.01.05.1	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>6.964.500,00</b>	<b>6.955.250,00</b>	<b>99,87</b>
5.2.01.05.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.557.000,00	3.547.750,00	99,74
5.2.01.05.1.01.01.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	2.351.000,00	2.342.000,00	99,62
5.2.01.05.1.01.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.206.000,00	1.205.750,00	99,98
5.2.01.05.1.01.04	Belanja Jasa Kantor	3.407.500,00	3.407.500,00	100,00
5.2.01.05.1.01.04.71	Belanja Lembur	3.407.500,00	3.407.500,00	100,00
5.2.01.06	<b>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.01.06.1	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.01.06.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00
5.2.01.06.1.01.01.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00
5.2.01.06.1.01.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	0,00	0,00	0,00
5.2.01.06.1.01.04	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00
5.2.01.06.1.01.04.71	Belanja Lembur	0,00	0,00	0,00
5.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>257.859.319,00</b>	<b>252.068.230,00</b>	<b>97,75</b>
5.2.02.02	<b>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</b>	<b>233.487.319,00</b>	<b>230.207.080,00</b>	<b>98,60</b>
5.2.02.02.1	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>233.487.319,00</b>	<b>230.207.080,00</b>	<b>98,60</b>
5.2.02.02.1.04	Belanja Jasa Kantor	219.600.000,00	219.600.000,00	100,00
5.2.02.02.1.04.24	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	21.600.000,00	21.600.000,00	100,00
5.2.02.02.1.04.26	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	87.600.000,00	87.600.000,00	100,00
5.2.02.02.1.04.27	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	49.200.000,00	49.200.000,00	100,00
5.2.02.02.1.04.30	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	45.600.000,00	45.600.000,00	100,00
5.2.02.02.1.04.31	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	15.600.000,00	15.600.000,00	100,00
5.2.02.02.1.05	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	13.887.319,00	10.607.080,00	76,38
5.2.02.02.1.05.05	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	10.161.459,00	9.310.680,00	91,63
5.2.02.02.1.05.06	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	2.032.287,00	576.400,00	28,36
5.2.02.02.1.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.693.573,00	720.000,00	42,51
5.2.02.04	<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD</b>	<b>4.680.000,00</b>	<b>4.459.400,00</b>	<b>95,29</b>
5.2.02.04.1	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>4.680.000,00</b>	<b>4.459.400,00</b>	<b>95,29</b>
5.2.02.04.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	4.680.000,00	4.459.400,00	95,29
5.2.02.04.1.01.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.580.000,00	2.359.400,00	91,45
5.2.02.04.1.01.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.100.000,00	2.100.000,00	100,00
5.2.02.04.1.01.04	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00
5.2.02.04.1.01.04.71	Belanja Lembur	0,00	0,00	0,00



<b>5.2.02.05</b>	<b>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</b>	<b>6.300.000,00</b>	<b>6.135.000,00</b>	<b>97,38</b>
<b>5.2.02.05.1</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>6.300.000,00</b>	<b>6.135.000,00</b>	<b>97,38</b>
5.2.02.05.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	6.300.000,00	6.135.000,00	97,38
5.2.02.05.1.01.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	1.380.000,00	1.380.000,00	100,00
5.2.02.05.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.770.000,00	1.605.000,00	90,68
5.2.02.05.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.150.000,00	3.150.000,00	100,00
5.2.02.05.1.04	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00
5.2.02.05.1.04.71	Belanja Lembur	0,00	0,00	0,00
<b>5.2.02.07</b>	<b>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</b>	<b>13.392.000,00</b>	<b>11.266.750,00</b>	<b>84,13</b>
<b>5.2.02.07.1</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>13.392.000,00</b>	<b>11.266.750,00</b>	<b>84,13</b>
5.2.02.07.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	13.392.000,00	11.266.750,00	84,13
5.2.02.07.1.01.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	7.150.000,00	7.030.000,00	98,32
5.2.02.07.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.242.000,00	2.241.750,00	99,99
5.2.02.07.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.000.000,00	1.995.000,00	49,88
5.2.02.07.1.04	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00
5.2.02.07.1.04.71	Belanja Lembur	0,00	0,00	0,00
<b>5.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>11.556.000,00</b>	<b>9.868.600,00</b>	<b>85,40</b>
<b>5.2.05.09</b>	<b>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</b>	<b>11.556.000,00</b>	<b>9.868.600,00</b>	<b>85,40</b>
<b>5.2.05.09.1</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>11.556.000,00</b>	<b>9.868.600,00</b>	<b>85,40</b>
5.2.05.09.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	11.556.000,00	9.868.600,00	85,40
5.2.05.09.1.23.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	11.556.000,00	9.868.600,00	85,40
<b>5.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>194.513.350,00</b>	<b>171.786.703,00</b>	<b>76,59</b>
<b>5.2.06.01</b>	<b>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</b>	<b>9.975.900,00</b>	<b>9.729.400,00</b>	<b>97,53</b>
<b>5.2.06.01.1</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>9.975.900,00</b>	<b>9.729.400,00</b>	<b>97,53</b>
5.2.06.01.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	9.975.900,00	9.729.400,00	97,53
5.2.06.01.1.01.31	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	9.975.900,00	9.729.400,00	97,53
<b>5.2.06.02</b>	<b>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>	<b>37.773.100,00</b>	<b>37.560.858,00</b>	<b>99,44</b>
<b>5.2.06.02.1</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>37.773.100,00</b>	<b>37.560.858,00</b>	<b>99,44</b>
5.2.06.02.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	36.073.100,00	35.860.858,00	99,41
5.2.06.02.1.01.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	34.153.100,00	33.940.858,00	99,38
5.2.06.02.1.01.38	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	1.920.000,00	1.920.000,00	100,00
5.2.06.02.1.19	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.700.000,00	1.700.000,00	100,00
5.2.06.02.1.19.37	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan	1.700.000,00	1.700.000,00	100,00
<b>5.2.06.04</b>	<b>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</b>	<b>41.580.000,00</b>	<b>29.101.000,00</b>	<b>69,99</b>
<b>5.2.06.04.1</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>41.580.000,00</b>	<b>29.101.000,00</b>	<b>69,99</b>
5.2.06.04.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	41.580.000,00	29.101.000,00	69,99
5.2.06.04.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	31.850.000,00	19.425.000,00	60,99
5.2.06.04.1.01.53	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	9.730.000,00	9.676.000,00	99,45
<b>5.2.06.05</b>	<b>Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan</b>	<b>34.291.350,00</b>	<b>33.529.577,00</b>	<b>97,78</b>
<b>5.2.06.05.1</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>34.291.350,00</b>	<b>33.529.577,00</b>	<b>97,78</b>
5.2.06.05.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	34.291.350,00	33.529.577,00	97,78
5.2.06.05.1.01.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	1.864.000,00	93,20
5.2.06.05.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	32.291.350,00	31.665.577,00	98,06
<b>5.2.06.06</b>	<b>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</b>	<b>9.900.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>90,91</b>
<b>5.2.06.06.1</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>9.900.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>90,91</b>
5.2.06.06.1.04	Belanja Jasa Kantor	9.900.000,00	9.000.000,00	90,91
5.2.06.06.1.04.62	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	9.900.000,00	9.000.000,00	90,91
<b>5.2.06.09</b>	<b>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</b>	<b>60.993.000,00</b>	<b>52.865.868,00</b>	<b>86,68</b>
<b>5.2.06.09.1</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>60.993.000,00</b>	<b>52.865.868,00</b>	<b>86,68</b>
5.2.06.09.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	60.993.000,00	52.865.868,00	86,68
5.2.06.09.1.23.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	60.993.000,00	52.865.868,00	86,68
<b>5.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>108.285.760,00</b>	<b>106.108.000,00</b>	<b>97,99</b>
<b>5.2.07.10</b>	<b>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</b>	<b>108.285.760,00</b>	<b>106.108.000,00</b>	<b>97,99</b>
<b>5.2.07.10.3</b>	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	<b>108.285.760,00</b>	<b>106.108.000,00</b>	<b>97,99</b>
5.2.07.10.3.14	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	6.554.600,00	5.360.000,00	81,77
5.2.07.10.3.14.06	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	6.554.600,00	5.360.000,00	81,77
5.2.07.10.3.17	Belanja Modal Alat Komunikasi	2.373.400,00	1.998.000,00	84,18
5.2.07.10.3.17.01	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	2.373.400,00	1.998.000,00	84,18
5.2.07.10.3.20	Belanja Modal Alat Kedokteran	2.134.660,00	1.900.000,00	0,00
5.2.07.10.3.20.29	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	2.134.660,00	1.900.000,00	0,00
5.2.07.10.3.31	Belanja Modal Komputer Unit	92.910.000,00	92.850.000,00	99,94
5.2.07.10.3.31.02	Belanja Modal Personal Computer	14.910.000,00	14.850.000,00	99,60
5.2.07.10.3.31.03	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	78.000.000,00	78.000.000,00	100,00
5.2.07.10.3.32	Belanja Modal Peralatan Komputer	4.313.100,00	4.000.000,00	92,74
5.2.07.10.3.32.05	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	4.313.100,00	4.000.000,00	92,74



<b>5.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>104.332.104,00</b>	<b>84.740.126,00</b>	<b>81,22</b>
<b>5.2.08.01</b>	<b>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>3.933.000,00</b>	<b>78,66</b>
<b>5.2.08.01.1</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>3.933.000,00</b>	<b>78,66</b>
5.2.08.01.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	4.000.000,00	3.933.000,00	98,33
5.2.08.01.1.01.27	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	4.000.000,00	3.933.000,00	98,33
5.2.08.01.1.04	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	0,00	0,00
5.2.08.01.1.04.14	Belanja Paket/Pengiriman	1.000.000,00	0,00	0,00
<b>5.2.08.02</b>	<b>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</b>	<b>81.332.104,00</b>	<b>64.607.126,00</b>	<b>79,44</b>
<b>5.2.08.02.1</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>81.332.104,00</b>	<b>64.607.126,00</b>	<b>79,44</b>
5.2.08.02.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
5.2.08.02.1.01.29	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
5.2.08.02.1.04	Belanja Jasa Kantor	56.332.104,00	39.607.126,00	70,31
5.2.08.02.1.04.60	Belanja Tagihan Air	7.681.800,00	4.814.800,00	62,68
5.2.08.02.1.04.61	Belanja Tagihan Listrik	24.650.304,00	24.190.726,00	98,14
5.2.08.02.1.04.63	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	24.000.000,00	10.601.600,00	44,17
<b>5.2.08.04</b>	<b>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>16.200.000,00</b>	<b>90,00</b>
<b>5.2.08.04.1</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>16.200.000,00</b>	<b>90,00</b>
5.2.08.04.1.04	Belanja Jasa Kantor	18.000.000,00	16.200.000,00	90,00
5.2.08.04.1.04.08	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pe	15.000.000,00	13.200.000,00	88,00
5.2.08.04.1.04.30	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
<b>5.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>87.656.000,00</b>	<b>86.277.961,00</b>	<b>98,43</b>
<b>5.2.09.01</b>	<b>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan</b>	<b>4.550.000,00</b>	<b>3.632.000,00</b>	<b>79,82</b>
<b>5.2.09.01.1</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>4.550.000,00</b>	<b>3.632.000,00</b>	<b>79,82</b>
5.2.09.01.1.04	Belanja Jasa Kantor	4.550.000,00	3.632.000,00	79,82
5.2.09.01.1.04.67	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	4.550.000,00	3.632.000,00	79,82
<b>5.2.09.02</b>	<b>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan D</b>	<b>48.283.000,00</b>	<b>48.150.961,00</b>	<b>99,73</b>
<b>5.2.09.02.1</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>48.283.000,00</b>	<b>48.150.961,00</b>	<b>99,73</b>
5.2.09.02.1.19	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	48.283.000,00	48.150.961,00	99,73
5.2.09.02.1.19.36	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Pe	48.283.000,00	48.150.961,00	99,73
<b>5.2.09.06</b>	<b>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</b>	<b>14.600.000,00</b>	<b>14.465.000,00</b>	<b>99,08</b>
<b>5.2.09.06.1</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>14.600.000,00</b>	<b>14.465.000,00</b>	<b>99,08</b>
5.2.09.06.1.19	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	14.600.000,00	14.465.000,00	99,08
5.2.09.06.1.19.21	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	9.600.000,00	9.565.000,00	99,64
5.2.09.06.1.19.05	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	0,00	0,00	0,00
5.2.09.06.1.19.06	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	5.000.000,00	4.900.000,00	98,00
<b>5.2.09.10</b>	<b>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</b>	<b>20.223.000,00</b>	<b>20.030.000,00</b>	<b>99,05</b>
<b>5.2.09.10.1</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>20.223.000,00</b>	<b>20.030.000,00</b>	<b>99,05</b>
5.2.09.10.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	20.223.000,00	20.030.000,00	99,05
5.2.09.10.1.01.01	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	20.223.000,00	20.030.000,00	99,05
<b>5.2.16</b>	<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>	<b>56.324.000,00</b>	<b>20.012.200,00</b>	<b>27,82</b>
<b>5.2.16.01</b>	<b>Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>29.000.000,00</b>	<b>5.155.300,00</b>	<b>17,78</b>
<b>5.2.16.01.1</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>29.000.000,00</b>	<b>5.155.300,00</b>	<b>17,78</b>
5.2.16.01.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.055.000,00	805.000,00	26,35
5.2.16.01.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	805.000,00	805.000,00	100,00
5.2.16.01.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.250.000,00	0,00	0,00
5.2.16.01.1.12	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	0,00	0,00	0,00
5.2.16.01.1.12.12	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	0,00	0,00	0,00
5.2.16.01.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	25.945.000,00	4.350.300,00	16,77
5.2.16.01.1.23.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	25.945.000,00	4.350.300,00	16,77
<b>5.2.16.02</b>	<b>Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota</b>	<b>27.324.000,00</b>	<b>14.856.900,00</b>	<b>54,37</b>
<b>5.2.16.02.1</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>27.324.000,00</b>	<b>14.856.900,00</b>	<b>54,37</b>
5.2.16.02.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	906.000,00	906.000,00	100,00
5.2.16.02.1.01.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00
5.2.16.02.1.01.25	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	0,00	0,00	0,00
5.2.16.02.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	906.000,00	906.000,00	100,00
5.2.16.02.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	0,00	0,00
5.2.16.02.1.11	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	0,00	0,00	0,00
5.2.16.02.1.11.27	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta	0,00	0,00	0,00
5.2.16.02.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	26.418.000,00	13.950.900,00	52,81
5.2.16.02.1.23.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	26.418.000,00	13.950.900,00	52,81



5.2.17	<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten</b>	<b>77.907.000,00</b>	<b>41.969.481,00</b>	<b>53,87</b>
5.2.17.01	<b>Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal</b>	<b>10.454.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.17.01.1	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>10.454.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.17.01.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	408.000,00	0,00	0,00
5.2.17.01.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	408.000,00	0,00	0,00
5.2.17.01.1.04	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00
5.2.17.01.1.04.55	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	0,00	0,00	0,00
5.2.17.01.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	10.046.000,00	0,00	0,00
5.2.17.01.1.23.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10.046.000,00	0,00	0,00
5.2.17.01.1.23.02	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	0,00	0,00	0,00
5.2.17.02	<b>Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>67.453.000,00</b>	<b>41.969.481,00</b>	<b>62,22</b>
5.2.17.02.1	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>67.453.000,00</b>	<b>41.969.481,00</b>	<b>62,22</b>
5.2.17.02.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	10.075.000,00	8.237.000,00	81,76
5.2.17.02.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	8.237.000,00	8.237.000,00	100,00
5.2.17.02.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.838.000,00	0,00	0,00
5.2.17.02.1.04	Belanja Jasa Kantor	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
5.2.17.02.1.04.55	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
5.2.17.02.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	32.378.000,00	8.732.481,00	26,97
5.2.17.02.1.23.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	32.378.000,00	8.732.481,00	26,97
5.2.18	<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal</b>	<b>259.116.350,00</b>	<b>213.602.953,00</b>	<b>76,46</b>
5.2.18.01	<b>Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan</b>	<b>143.373.350,00</b>	<b>140.120.721,00</b>	<b>88,64</b>
5.2.18.01.1	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>143.373.350,00</b>	<b>140.120.721,00</b>	<b>88,64</b>
5.2.18.01.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	7.708.350,00	7.670.500,00	83,98
5.2.18.01.1.01.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	3.100.850,00	3.063.000,00	60,18
5.2.18.01.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.607.500,00	4.607.500,00	100,00
5.2.18.01.1.04	Belanja Jasa Kantor	36.800.000,00	36.800.000,00	95,11
5.2.18.01.1.04.03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
5.2.18.01.1.04.29	Belanja Jasa Tenaga Ahli	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00
5.2.18.01.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	98.865.000,00	95.650.221,00	86,59
5.2.18.01.1.23.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	98.865.000,00	95.650.221,00	86,59
5.2.18.02	<b>Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal</b>	<b>47.524.000,00</b>	<b>11.605.243,00</b>	<b>24,42</b>
5.2.18.02.1	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>47.524.000,00</b>	<b>11.605.243,00</b>	<b>24,42</b>
5.2.18.02.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00
5.2.18.02.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	0,00	0,00	0,00
5.2.18.02.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	47.524.000,00	11.605.243,00	24,42
5.2.18.02.1.23.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	47.524.000,00	11.605.243,00	24,42
5.2.18.03	<b>Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pel</b>	<b>48.265.000,00</b>	<b>45.667.489,00</b>	<b>94,62</b>
5.2.18.03.1	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>48.265.000,00</b>	<b>45.667.489,00</b>	<b>94,62</b>
5.2.18.03.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00
5.2.18.03.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00
5.2.18.03.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	41.265.000,00	38.667.489,00	93,71
5.2.18.03.1.23.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	41.265.000,00	38.667.489,00	93,71
5.2.18.04	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah</b>	<b>19.954.000,00</b>	<b>16.209.500,00</b>	<b>81,23</b>
5.2.18.04.1	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>19.954.000,00</b>	<b>16.209.500,00</b>	<b>81,23</b>
5.2.18.04.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.450.000,00	2.450.000,00	100,00
5.2.18.04.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.450.000,00	2.450.000,00	100,00
5.2.18.04.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	17.504.000,00	13.759.500,00	78,61
5.2.18.04.1.23.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	17.504.000,00	13.759.500,00	78,61
5.2.19	<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten</b>	<b>417.092.000,00</b>	<b>342.272.175,00</b>	<b>82,06</b>
5.2.19.02	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal</b>	<b>316.278.500,00</b>	<b>287.538.675,00</b>	<b>90,91</b>
5.2.19.02.1	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>316.278.500,00</b>	<b>287.538.675,00</b>	<b>90,91</b>
5.2.19.02.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	206.674.500,00	177.936.675,00	86,10
5.2.19.02.1.01.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00
5.2.19.02.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.839.500,00	2.839.500,00	100,00
5.2.19.02.1.01.36	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	64.500.000,00	49.997.175,00	77,52
5.2.19.02.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	139.335.000,00	125.100.000,00	89,78
5.2.19.02.1.04	Belanja Jasa Kantor	41.700.000,00	41.700.000,00	100,00
5.2.19.02.1.04.03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	19.200.000,00	19.200.000,00	100,00
5.2.19.02.1.04.06	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	22.500.000,00	22.500.000,00	100,00
5.2.19.02.1.15	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	21.500.000,00	21.500.000,00	100,00
5.2.19.02.1.15.03	Belanja Bimbingan Teknis	21.500.000,00	21.500.000,00	100,00
5.2.19.02.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	46.404.000,00	46.402.000,00	100,00
5.2.19.02.1.23.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	46.404.000,00	46.402.000,00	100,00



5.2.19.03	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal</i>	100.813.500,00	54.733.500,00	54,29
5.2.19.03.1	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.813.500,00	54.733.500,00	54,29
5.2.19.03.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	14.428.500,00	5.698.500,00	39,49
5.2.19.03.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.548.500,00	2.548.500,00	100,00
5.2.19.03.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.880.000,00	3.150.000,00	26,52
5.2.19.03.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	86.385.000,00	49.035.000,00	56,76
5.2.19.03.1.23.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	86.385.000,00	49.035.000,00	56,76
5.2.20	<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat</b>	28.630.000,00	14.378.400,00	35,19
5.2.20.01	<b>Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan</b>	28.630.000,00	14.378.400,00	35,19
5.2.20.01.1	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	28.630.000,00	14.378.400,00	35,19
5.2.20.01.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	4.375.000,00	4.375.000,00	33,60
5.2.20.01.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.375.000,00	4.375.000,00	33,60
5.2.20.01.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	24.255.000,00	10.003.400,00	35,48
5.2.20.01.1.23.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	24.255.000,00	10.003.400,00	35,48
	<b>PAD 2022</b>	<b>856.000.000,00</b>	<b>322.058.518,00</b>	<b>37,62</b>
	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2.353.784.483,00</b>	<b>2.185.715.262,00</b>	<b>92,86</b>
	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.523.906.623,00</b>	<b>1.263.875.079,00</b>	<b>82,94</b>
	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>108.285.760,00</b>	<b>106.108.000,00</b>	<b>97,99</b>
	<b>BELANJA DAERAH OPD DPMP TSP TA.2022</b>	<b>3.985.976.866,00</b>	<b>3.555.698.341,00</b>	<b>89,21</b>

Berdasarkan tabel 1.2, diketahui bahwa pada Laporan keuangan akhir tahun unit kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang dalam Belanja Daerah penyerapan realisasi anggaran sampai dengan per 30 Desember 2022 sebesar Rp. 3.555.698.341,- atau sebesar 89,21%.

Rincian tersebut dijabarkan dalam Realisasi Belanja operasional sebagai berikut:

- 1) Realisasi Anggaran melalui Belanja Pegawai dari Januari sampai dengan Desember 2022 sebesar Rp. 2.185.715.262,00 atau sebesar 92,86%;
- 2) Realisasi Anggaran melalui Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 106.108.000,-, atau sebesar 97,99% yang terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
- 3) Realisasi Anggaran melalui Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 1.263.875.079,- atau sebesar 82,94%



## BAB IV

### IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

#### 4.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Ikhtisar pencapaian kinerja SKPD merupakan gambaran dari persentase tingkat pencapaian suatu program dan kegiatan SKPD selaku entitas akuntansi baik secara fisik maupun keuangan. Dari data tersebut dapat diketahui kinerja dari suatu entitas akuntansi atau SKPD dalam mengelola dan memanfaatkan anggaran yang tersedia dalam DPA -SKPD masing-masing.

Secara umum dapat diketahui bahwa Belanja Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang dengan Alokasi Anggaran Tahun 2022 sebesar Rp. 3.985.976.866,- dalam pengelolaan dan pemanfaatan anggaran yang di alokasikan melalui program dan kegiatan yang tersedia di dalam DPA (Dokumen Pelaksana Anggaran) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Belanja Daerah tersebut terealisasi sebesar Rp. 3.555.698.341,- atau sebesar 89,21% yang terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal.

Dalam Laporan Realisasi Anggaran tahun 2022 secara rinci pencapaian kinerja keuangan melalui Belanja terdiri dari :

##### A. BELANJA OPERASI

Belanja Operasi pada OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang mencakup Belanja Pegawai, dan Belanja Barang dan Jasa dimana Anggaran Belanja Operasi pada OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp. 3.877.691.106,- dan jumlah anggaran yang terealisasi pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.3.449.590.341,- atau sama dengan 88,96% dalam realisasi penyerapannya.



## B. BELANJA MODAL

Belanja Modal pada OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang dianggarkan sebesar Rp. 108.285.760,- dan Jumlah Anggaran yang terealisasi pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.106.108.000,- yaitu Belanja Modal Peralatan dan Mesin terdapat pada Program Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terdiri dari Belanja Modal Alat Rumah Tangga, Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use), Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone, Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya, Belanja Modal Personal Computer, Belanja Modal Komputer Unit Lainnya, Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya. dengan Persentase sebesar 97,99% dalam realisasi penyerapannya.

Tabel 1.3  
Realisasi Pencapaian Target Kinerja  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Bengkayang  
Tahun 2022  
Untuk Tahun yang Berakhir  
Sampai Dengan 30 Desember 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran (Rp) 2022	Realisasi (Rp) 2022	%	REALISASI 2021
1	<b>Belanja Daerah</b>	<b>3.985.976.866</b>	<b>3.555.698.341</b>	<b>89,21</b>	<b>3.578.865.001</b>
	- Belanja Operasi	3.877.691.106	3.449.590.341	88,96	3.498.318.001
	- Belanja Modal	108.285.760	106.108.000	97,99	80.547.000

Berdasarkan Tabel 1.3 secara spesifik berkenaan Laporan Realisasi Anggaran akan di jelaskan pada Akun LRA.

### 4.2 Hambatan dan Kendala

Secara umum dalam pencapaian target realisasi pendapatan dan belanja yang tidak optimal dalam setiap pelaksanaan kegiatan, tidak terlepas dari hambatan



ataupun kendala permasalahan secara umum yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- A. Perencanaan kinerja dan penganggaran masih belum dilakukan secara baik sehingga harus dilakukan penyesuaian (revisi) dokumen anggaran (RKAP, DPAP) yang berdampak pada keterlambatan dalam penyerapan anggaran.
- B. Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Tahun 2022 oleh Bidang masing-masing kurang maksimal.



## BAB V

### KEBIJAKAN AKUNTANSI

#### 5.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas Pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban, entitas pelaporan dari laporan keuangan daerah ini adalah Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan, Dalam laporan ini, entitas akuntansinya adalah Satuan-satuan Kerja Perangkat Daerah.

#### 5.2 Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

##### A. Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu di bayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

##### B. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran Kas Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang, Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Daerah, Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat



pengeluaran tersebut dipertanggungjawabkan.

### C. Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan di terima kembali yang dalam penganggaran pemerintah dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran, Penerimaan pembiayaan di akui pada saat diterima pada rekening Kas Daerah dan dilaksanakan berdasarkan azas bruto. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening Kas Daerah.

## 5.3 Basis Pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan

### A. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Pengukuran/penilaian Aset adalah sebagai berikut:

- 1) Kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal.
- 2) Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan;
- 3) Piutang dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi;



#### 4) Persediaan

Persediaan disajikan sebesar:

- a) **Biaya perolehan** apabila diperoleh dengan pembelian, Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh.
  - b) **Biaya standar** apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya overhead tetap dan variabel yang dialokasikan secara sistematis, yang terjadi dalam proses konversi bahan menjadi persediaan.
  - c) **Nilai wajar**, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.
- 5) Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
- 6) Aset Tetap Tanah
- Tanah dicatat dengan biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan. Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/harga taksiran pada saat perolehan.



7) Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

8) Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan dicatat dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

9) Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Instalasi

Jalan, jaringan, dan instalasi mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi yang siap digunakan. Jalan, jaringan, dan instalasi di neraca antara lain meliputi jalan dan jembatan, bangunan air, instalasi, dan jaringan.

Akun ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam akun tanah.

Biaya perolehan jalan, jaringan, dan instalasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai.



10) Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya dicatat dengan harga perolehan, yang menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

11) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan.

Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:

- a) Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
- b) Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
- c) Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:

- a) Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
- b) Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan; dan
- c) Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

12) Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap. Termasuk dalam aset lainnya adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbedaharaan, Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun. Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset Tak Berwujud, dan Aset lain-lain. TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara



penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

TP/TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara/ pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara/daerah sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara/pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

TPA dan TP/TGR yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lancar.

Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

Aset tak berwujud merupakan aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi software komputer; lisensi dan franchise; hak cipta (copyright), paten, goodwill, dan hak lainnya; hak jasa dan operasi Aset Tak Berwujud dalam pengembangan.

Aset lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam TPA, Tagihan TP/TGR, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun aset tak berwujud. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Kabupaten Bengkayang, dan piutang tidak tertagih (macet) juga termasuk dalam kelompok aset Lain-lain.



## B. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kabupaten Bengkayang. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban Pemerintah Kabupaten Bengkayang pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

## C. Ekuitas Dana

Ekuitas Dana merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Bengkayang, yaitu selisih antara aset dan utang Pemerintah Kabupaten Bengkayang. Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi.

Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana lancar antara lain: sisa lebih pembiayaan anggaran, cadangan piutang, cadangan persediaan, dan dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek.

Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang.



#### **5.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan**

Pemerintah Kabupaten Bengkayang telah menyusun dan menetapkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bengkayang sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 4 tahun 2010 tanggal 4 Juni 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

Terkait dengan Peraturan Bupati tersebut maka dalam penyusunan Laporan Keuangan tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Bengkayang sudah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Bupati Bengkayang tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

#### **5.5 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO**

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu di bayar kembali. Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.

##### **Pengakuan**

*Pendapatan-LO dapat diakui dengan kriteria:*

##### **A. Pada saat timbulnya hak atas pendapatan**

- 1) Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan/imbalan;
- 2) Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.



B. Pada saat pendapatan direalisasi,

yaitu adanya aliranmasuk sumber daya ekonomi. Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh pemerintah daerah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.

*Pendapatan dari dana transfer diakui sebagai berikut:*

- 1) Dana Bagi Hasil diakui berdasarkan realisasi penerimaan dana bagi hasil pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah atau surat dari Pemerintah Pusat yang menyatakan kekurangan penyaluran dana bagi hasil.
- 2) Dana Alokasi Umum diakui berdasarkan Peraturan Presiden yang mengatur tentang dana transfer dan dicatat pada tahun yang berkenaan.
- 3) Dana Alokasi Khusus diakui pada saat terdapat klaim pembayaran oleh daerah yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya. Dalam hal terdapat perbedaan yang tidak signifikan antara tanggal pengakuan pendapatan dan direalisasinya pendapatan dalam bentuk kas, pendapatan dapat diakui pada saat realisasi.

Dengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur penerimaan pendapatan maka pengakuan pendapatan dapat diklasifikasikan kedalam beberapa alternative yaitu :

- 1) Pengakuan pendapatan ketika pendapatan didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu, dimana dalam penetapan tersebut terdapat jumlah uang yang harus diserahkan kepada pemerintah daerah. Pendapatan ini diakui pada pendapatan LO ketika dokumen penetapan tersebut telah disahkan.
- 2) Pengakuan pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Pendapatan ini diakui pada pendapatan LO ketika



wajib pajak melakukan pembayaran pajak. Dan apabila pada saat pemeriksaan ditemukan kurang bayar maka akan diterbitkan surat ketetapan kurang bayar yang akan dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO. Sedangkan apabila dalam pemeriksaan ditemukan lebih bayar pajak maka akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar yang akan dijadikan pengurang pendapatan LO.

- 3) Pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang pembayarannya dilakukan di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Pendapatan LO diakui ketika periode yang bersangkutan telah terlalui.
- 4) Pengakuan pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan pembayarannya diterima di muka untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar
- 5) apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar, untuk selanjutnya dilakukan penetapan. Pendapatan LO diakui setelah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait.
- 6) Pengakuan pendapatan adalah pendapatan yang tidak perlu ada penetapan terlebih dahulu. Untuk pendapatan ini maka pengakuan pendapatan LO pada saat pembayaran telah diterima oleh Pemerintah Daerah.

### **Pengukuran**

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).



## BAB VI

### PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN KEUANGAN

#### 6.1 Penjelasan Atas Akun-akun Neraca

##### A. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini, tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah, Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Dana Cadangan dan Aset Lainnya. Aset merupakan salah satu pos yang termuat dalam Neraca Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Kabupaten Bengkayang, nilai Aset pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 Nilai Aset terdiri dari :



## A.1. Nilai Aset:

Tabel 1.4  
Rincian Aset  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Bengkulu Tengah  
Per 31 Desember 2022 dan 2021

NO	URAIAN	PER 31 DESEMBER 2022 (Rp)	PER 31 DESEMBER 2021 (Rp)
1.	Jumlah Aset Lancar	(20.688.019,51)	11.977.020,54
2.	Jumlah Aset Tetap	1.100.860.266,00	1.106.838.305,82
3.	Jumlah Aset Lainnya	0,00	0,00
	<b>Jumlah Aset</b>	1.080.172.246,49	1.118.815.326,36

Berdasarkan Tabel 1.4 dapat dijelaskan bahwa Per 31 Desember 2022 dan 2021 jumlah nilai aset lancar berjumlah Rp. (20.688.019,51), Jumlah Aset Tetap Rp. 1.100.860.266,00, Jumlah Aset Lainnya sebesar Rp. 0,00

## 1. Rincian Aset Lancar:

Tabel 1.5  
Rincian Aset Lancar  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Bengkulu Tengah  
Per 31 Desember 2022 dan 2021

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2022 (Rp)	31 DESEMBER 2021 (Rp)
<b>1.1</b>	<b>ASET LANCAR</b>	<b>(20.688.019,51)</b>	<b>11.977.020,54</b>
	Kas Dibendahara Penerimaan	0,00	0,00
	Kas Dibendahara Pengeluaran	0,00	0,00
	Piutang Retribusi	32.665.040,54	32.665.040,54
	Penyisihan Piutang	(53.353.060,05)	(20.688.020,00)

Berdasarkan Tabel 1.5, Per 31 Desember 2022 dan 2021 terdapat nilai aset lancar bernilai sama dengan Rp.(20.688.019,51), yang terdiri dari Piutang Retribusi sebesar Rp.32.665.040,54 dan Penyisihan Piutang Rp. (53.353.060,05);

Berkenaan dengan jumlah Piutang Retribusi yang terdapat dalam Akun Neraca Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Tengah bersumber dari Piutang Retribusi IMB dan UUG dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2017 sebesar Rp. 32.665.040,00 dan Tahun 2020 kekurangan bayar retribusi sebesar Rp.0,54 sehingga terdapat Piutang Retribusi pada Akun Neraca Per 31 Desember 2022 dan 2021, adapun rincian terhadap Piutang Retribusi tersebut dapat dijelaskan tabel piutang retribusi sebagai berikut :

## 2. Rincian Aset Tetap:

Tabel 1.6  
Rincian Aset Tetap  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Bengkulu Tengah  
Per 31 Desember 2022 dan 2021

NO	URAIAN	PER 31 DESEMBER 2022 (Rp)	PER 31 DESEMBER 2021 (Rp)
<b>2.1</b>	<b>ASET TETAP</b>	<b>1.100.860.266,00</b>	<b>1.106.838.305,82</b>
	Peralatan dan Mesin	2.062.900.244,00	1.955.187.311,00
	Gedung dan Bangunan	1.247.625.500,00	1.250.190.433,00
	Akumulasi Penyusutan	(2.209.665.478,00)	(2.098.539.438,18)

Berdasarkan Tabel 1.6 rincian aset Tetap pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Tengah tahun anggaran 2022 Per 31 Desember 2022 dan 2021 yang terdiri dari Peralatan dan Mesin



sama dengan Rp. 2.062.900.244,00, Gedung dan Bangunan sama dengan Rp. 1.247.625.500,00 dan Akumulasi Penyusutan sama dengan Rp. (2.209.665.478,00)

### 3. Rincian Aset Lainnya:

Tabel 1.7  
Rincian Aset Lainnya  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Bengkayang  
Per 31 December 2022 dan 2021

NO	URAIAN	PER 31 DESEMBER 2022 (Rp)	PER 31 DESEMBER 2021 (Rp)
<b>3.1</b>	<b>Aset Lainnya</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Aset tidak berwujud lainnya	67.300.000,00	67.300.000,00
	Aset Lain-lain	0,00	0,00
	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(67.300.000,00)	(67.300.000,00)

Berdasarkan Tabel 1.7, rincian Aset Lainnya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang Per 31 December 2022 dan 2021 bernilai sama dengan Rp.0,00

## B. Kewajiban

Kewajiban adalah utang terhadap pihak lain yang harus dibayar, baik dalam jangka pendek maupun panjang. Akun kewajiban biasanya meliputi, utang, pendapatan diterima di muka, serta akrual ( biaya yang jatuh tempo di kemudian hari ).

Pada Akun Neraca Kewajiban terbagi 2 (dua) yaitu :

- 1) Kewajiban Jangka Pendek terdiri dari :
  1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
  2. Utang Bunga
  3. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
  4. Pendapatan Diterima Dimuka
  5. Utang Beban
  6. Utang Jangka Pendek Lainnya

2) Kewajiban Jangka Panjang terdiri dari :

1. Utang dalam Negeri; dan
2. Utang Jangka Panjang Lainnya

Dalam Neraca Per 31 December 2022 dan 2021 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang dapat dijelaskan berdasarkan tabel rincian kewajiban jangka pendek sebagai berikut :

Tabel 1.8  
Rincian Kewajiban  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Bengkayang  
Per 31 December 2022 dan 2021

NO	URAIAN	PER 31 DESEMBER 2022 (Rp)	PER 31 DESEMBER 2021 (Rp)
<b>4.1</b>	<b>Kewajiban</b>	<b>21.460.540,00</b>	<b>0,00</b>
	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0,00	0,00
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
	Utang Belanja	21.460.540,00	0,00
	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00

Dalam penjelasan Rincian Kewajiban Utang Belanja pada tabel 1.8 Per 31 December 2022 dan 2021 dapat dijelaskan bahwa dalam akun Kewajiban pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang terdiri dari Utang Belanja Gaji Susulan CPNSD Bulan Desember 2022 sebesar Rp.2.430.717,00 Utang Belanja Gaji 13 CPNS Tahun 2022 sebesar Rp.2.321.000,00 Utang Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN-Tunjangan Fungsional Umum PNS sebesar Rp. 1.170.000,00 dan Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN- Iuran Jaminan Kesehatan PNS sebesar Rp. 15.538.823,00



## 2) Ekuitas

Ekuitas yang terdapat pada Neraca Per 31 December 2022 dan 2021 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Tengah dapat dijelaskan bahwa Ekuitas adalah selisih antara aset dan kewajiban yang termuat pada Neraca SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Tengah.

Tabel 1.9  
Rincian Ekuitas  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Bengkulu Tengah  
Per 31 December 2022 dan 2021

NO	URAIAN	PER 31 DESEMBER 2022 (Rp)	PER 31 DESEMBER 2021 (Rp)
<b>5.1</b>	<b>EKUITAS</b>		
	Ekuitas	1.058.711.706,49	1.118.815.326,36
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
	<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>1.058.711.706,49</b>	<b>1.118.815.326,36</b>
	<b>Jumlah Kewajiban dan Ekuitas</b>	<b>1.080.172.246,49</b>	<b>1.080.172.246,49</b>

Dalam penjelasan Rincian Ekuitas pada tabel 1.9 Per 31 December 2022 dan 2021 dapat dijelaskan bahwa dalam akun Ekuitas pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Tengah bahwa jumlah Ekuitas Tahun Per 31 December 2022 dan 2021 sebesar Rp. 1.058.711.706,49 dan Jumlah Kewajiban (Utang Belanja) sebesar Rp. 21.460.540,00 sehingga jumlah kewajiban dan Ekuitas yang terdapat dalam Neraca sebesar Rp. 1.080.172.246,49;



## 6.2 Penjelasan Akun-Akun Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Penjelasan masing-masing akun Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2022	REALISASI (Rp) 2022	(%)	Realisasi 2021(Rp)*
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>856.000.000,00</b>	<b>322.058.518,00</b>	<b>37,62</b>	<b>298.341.172,50</b>
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>856.000.000,00</b>	<b>322.058.518,00</b>	<b>37,62</b>	<b>298.341.172,50</b>
4.1.02	Retribusi Daerah	856.000.000,00	322.058.518,00	37,62	298.341.172,50
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	<b>3.985.976.866,00</b>	<b>3.555.698.341,00</b>	<b>89,21</b>	<b>3.578.865.001,00</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>3.877.691.106,00</b>	<b>3.449.590.341,00</b>	<b>88,96</b>	<b>3.498.318.001,00</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	2.353.784.483,00	2.185.715.262,00	92,86	2.178.574.010,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.523.906.623,00	1.263.875.079,00	82,94	1.319.743.991,00
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>108.285.760,00</b>	<b>106.108.000,00</b>	<b>97,99</b>	<b>80.547.000,00</b>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	108.285.760,00	106.108.000,00	97,99	80.547.000,00

### A. Pendapatan Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang Pada Tahun 2022 memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa Retribusi Daerah yaitu Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung/Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan sebesar Rp. 322.058.518,- , Dalam penjelasan Rincian Ekuitas pada tabel 1.10 Per 31 December 2022 dan 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut :



Tabel 1.10  
Pendapatan Asli Daerah (PAD)  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Bengkayang  
Per 31 December 2022 dan 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
PENDAPATAN ASLI DAERAH	856.000.000	322.058.518	37,62	2.920.532.949	298.341.172,50	37,29

Berdasarkan Tabel 1.10 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Per 31 December 2022 dan 2021 sebesar Rp. 322.058.518 atau sebesar 37,62%

#### **B. Belanja Daerah**

Belanja daerah adalah perkiraan beban pengeluaran daerah, dalam hal ini pada SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang untuk Tahun Berkenaan yaitu Tahun Anggaran 2022.

Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal dimana Belanja Operasi terdiri dari :

1. Belanja Pegawai;
2. Belanja Barang dan Jasa.

Sedangkan Belanja Modal terdiri dari :

1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Dalam penjelasan Rincian Belanja Daerah pada tabel 1.11 Per 31 December 2022 dan 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut :



Tabel 1.11  
Belanja Daerah  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Bengkulu Tengah  
Per 31 Desember 2022 dan 2021

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2022	REALISASI (Rp) 2022	(%)	Realisasi 2021(Rp)*
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>3.985.976.866,00</b>	<b>3.447.953.628,00</b>	<b>86,50</b>	<b>3.578.865.001,00</b>
5.1	BELANJA OPERASI	3.877.691.106,00	3.341.845.628,00	86,18	3.498.318.001,00
5.2	BELANJA MODAL	108.285.760,00	106.108.000,00	97,99	80.547.000,00

### C. Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.

Belanja Operasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp. 3.877.691.106,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.341.845.628,- atau mencapai 86,18% dari yang ditargetkan. Adapun Anggaran dan realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2022 dapat dijelaskan berdasarkan table sebagai berikut :

Tabel 1.12  
Belanja Operasi  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Bengkulu Tengah  
Per 31 Desember 2022 dan 2021

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2022	REALISASI (Rp) 2022	(%)	Realisasi 2021(Rp)*
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>3.877.691.106,00</b>	<b>3.341.845.628,00</b>	<b>86,18</b>	<b>3.578.865.001,00</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	2.353.784.483,00	2.077.970.549,00	88,28	2.178.574.010,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.523.906.623,00	1.263.875.079,00	82,94	1.319.743.991,00



## D. Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Belanja Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp. 108.285.760,00,- dengan realisasi sebesar Rp. 106.108.000,00,- atau mencapai 97,99% dari yang ditargetkan. Adapun Anggaran dan realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2022 dapat dijelaskan berdasarkan table sebagai berikut :

Tabel 1.12  
Belanja Modal  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Bengkayang  
Per 31 December 2022 dan 2021

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2022	REALISASI (Rp) 2022	(%)	Realisasi 2021(Rp)*
<b>5.1.01</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>108.285.760,00</b>	<b>106.108.000,00</b>	<b>97,99</b>	<b>80.547.000,00</b>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	108.285.760,00	106.108.000,00	97,99	80.547.000,00

## E. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai adalah kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai pemerintah, baik yang bertugas di dalam maupun di luar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Belanja Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp. 2.353.784.483,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.185.715.262,- atau mencapai 88,28% dari yang ditargetkan.



Tabel 1.13  
Belanja Pegawai  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Bengkulu Tengah  
Per 31 Desember 2022 dan 2021

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2022	REALISASI (Rp) 2022	(%)	Realisasi 2021(Rp)*
5.1.01	Belanja Pegawai	2.353.784.483,00	2.185.715.262,00	92,86	2.178.574.010,00

Belanja Pegawai pada SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2022 terdiri dari :

URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(%)
1	2	3	4
<b>Belanja Pegawai</b>	<b>2.353.784.483,00</b>	<b>2.185.715.262,00</b>	<b>92,86</b>
Belanja Gaji Pokok PNS	1.094.535.800,00	1.092.548.720,00	99,82
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	107.866.504,00	102.615.114,00	95,13
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	185.460.000,00	151.410.000,00	81,64
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	4.690.000,00	4.690.000,00	100,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	17.875.000,00	17.875.000,00	100,00
Belanja Tunjangan Beras PNS	70.174.980,00	68.871.420,00	98,14
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	5.255.660,00	2.267.217,00	43,14
Belanja Pembulatan Gaji PNS	21.761,00	14.336,00	65,88
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	62.318.853,00	61.304.489,00	98,37
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.257.284,00	2.247.659,00	99,57
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	6.768.923,00	6.743.055,00	99,62
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	663.878.623,00	582.087.252,00	87,68
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	0,00	0,00	0,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	26.025.095,00	0,00	0,00
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	97.236.000,00	91.681.000,00	94,29
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	9.420.000,00	1.360.000,00	14,44

#### D. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan Jasa adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Belanja barang dan jasa merupakan pengeluaran yang antara lain dilakukan untuk membiayai keperluan kantor sehari-hari, pengadaan barang yang habis pakai seperti alat tulis kantor, pengadaan/penggantian peralatan kantor yang nilainya tidak memenuhi syarat nilai kapitalisasi minimum, langganan daya dan jasa, lain-lain pengeluaran untuk membiayai pekerjaan

yang bersifat non fisik dan secara langsung menunjang tugas pokok dan fungsi pada Lembaga/SKPD Pemerintah dan lainnya.

Belanja Barang dan Jasa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp. 1.523.906.623,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.263.875.079,- atau mencapai 82,94% dari yang ditargetkan.

Dimana dalam Pelaporan Realisasi Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 dapat dijelaskan bahwa Belanja Barang dan Jasa tersebut tidak termasuk dengan Belanja Modal Peralatan dan Mesin serta Belanja Modal Gedung dan Bangunan.

Tabel 1.14  
Belanja Barang dan Jasa  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Bengkayang  
Per 31 December 2022 dan 2021

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2022	REALISASI (Rp) 2022	(%)	Realisasi 2021(Rp)*
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.523.906.623,00	1.263.875.079,00	82,94	1.319.743.991,00

## E. Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Aset tetap mempunyai ciri-ciri berwujud, akan menambah aset pemerintah, mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, dan nilainya relatif material. Sedangkan ciri-ciri aset lainnya adalah tidak berwujud, akan menambah aset



pemerintah, mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, dan nilainya relatif material.

Belanja Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp. 108.285.760,- dengan realisasi sebesar Rp. 106.108.000,- atau mencapai 99,32% dari yang ditargetkan.

Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

Tabel 1.15  
Belanja Modal  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Bengkulu Tengah  
Per 31 Desember 2022 dan 2021

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2022	REALISASI (Rp) 2022	(%)	Realisasi 2021(Rp)*
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>108.285.760,00</b>	<b>106.108.000,00</b>	<b>97,99</b>	<b>80.547.000,00</b>
<b>5.2.02</b>	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	108.285.760,00	106.108.000,00	<b>97,99</b>	80.547.000,00

Berdasarkan Tabel 1.15 Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 106.108.000,- atau mencapai 99,32% telah dicatat di Neraca sebagai perolehan Peralatan dan Mesin dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(%)
1	2	3	4
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>108.285.760,00</b>	<b>106.108.000,00</b>	<b>97,99</b>
<b><i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i></b>	<b>108.285.760,00</b>	<b>106.108.000,00</b>	<b>97,99</b>
<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	<b>108.285.760,00</b>	<b>106.108.000,00</b>	<b>97,99</b>
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	6.554.600,00	5.360.000,00	81,77
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	6.554.600,00	5.360.000,00	81,77
Belanja Modal Alat Komunikasi	2.373.400,00	1.998.000,00	84,18
Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	2.373.400,00	1.998.000,00	84,18
Belanja Modal Alat Kedokteran	2.134.660,00	1.900.000,00	0,00
Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	2.134.660,00	1.900.000,00	0,00
Belanja Modal Komputer Unit	92.910.000,00	92.850.000,00	99,94
Belanja Modal Personal Computer	14.910.000,00	14.850.000,00	99,60
Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	78.000.000,00	78.000.000,00	100,00
Belanja Modal Peralatan Komputer	4.313.100,00	4.000.000,00	92,74
Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	4.313.100,00	4.000.000,00	92,74

**F. Surplus/Defisit Anggaran Dan Realisasi**

Tabel 1.16

**SURPLUS/DEFISIT**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Bengkayang  
Per 31 December 2022 dan 2021

	<b>Anggaran 2022 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2022 (Rp)</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(3.129.976.866,00)</b>	<b>(3.233.639.823,00)</b>
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	(3.129.976.866,00)	(3.233.639.823,00)

Jumlah Surplus/Defisit tersebut merupakan Laporan Realisasi Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah/jumlah Pengeluaran Belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang sebesar Rp.(3.555.698.341,00) dan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022 sebesar Rp.322.058.518,00 sehingga Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan Untuk Tahun yang Berakhir Sampai dengan 31 December 2022 dan 2021 sebesar Rp. (3.233.639.823,00).



### 6.3 PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Laporan Operasional (LO) Tahun Anggaran 2022 disajikan sebagai bagian dari laporan keuangan tahun 2022 dalam Kegiatan Operasional Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang yang mencakup Pendapatan-LO, Beban, Kegiatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa, dimana Laporan Operasional dalam melaksanakan kegiatan operasional harus tersaji dengan baik sebagai Refresentatif laporan tahun sebelumnya.

#### A. Pendapatan-LO

Laporan Operasional berkenaan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer – LO dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.322.058.518,- atau sebesar 37,62% dari target yang ditetapkan adapun Pendapatan Asli Daerah (PAD), sebagaimana dijelaskan melalui Tabel.1.17 dibawah ini bersumber dari Retribusi Daerah yaitu Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung/Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan:

Tabel 1.17  
- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Bengkayang  
Per 31 December 2022 dan 2021

		Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
<b>1.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH- LO</b>	<b>322.058.518,00</b>	<b>315.869.672,00</b>	<b>6.188.845,50</b>	<b>1,96</b>
	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	322.058.518,00	298.341.172,50	23.717.345,50	7,95
	- LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	0,00	17.528.500,00	(17.528.500,00)	-100,00



## B. Beban-LO

Beban Dalam Akun-LO pada OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2022 berkenaan dengan Realisasi Belanja Untuk Tahun yang Berakhir Sampai dengan 31 December 2022 dan 2021 terdiri dari :

- 1) Beban Pegawai-LO
- 2) Beban Persediaan
- 3) Beban Jasa
- 4) Beban Pemeliharaan
- 5) Beban Perjalanan Dinas
- 6) Beban Penyisihan Piutang
- 7) Beban Penyusutan dan Amortisasi
- 8) Beban lain-lain

Jumlah beban pada Laporan Operasional adalah merupakan Realisasi Belanja Untuk Tahun yang Berakhir Sampai dengan 31 December 2022 dan 2021.

Untuk periode 1 Januari 2022 sampai dengan desember 2022 sebesar Rp. 3.634.376.897,03 sedangkan pada tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 3.581.725.189,06 dan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 52.651.707,97 atau 1,47%.



## 1) Beban-LO

Tabel 1.18

**Beban-LO**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Bengkulu Tengah  
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai dengan 31 December 2022 dan 2021

Uraian	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
<b>BEBAN - LO</b>	<b>3.634.376.897,03</b>	<b>3.581.725.189,06</b>	<b>52.651.707,97</b>	<b>1,47</b>
a. Beban Pegawai	2.207.175.802,00	2.178.574.010,00	28.601.792,00	1,31
b. Beban Barang dan Jasa	1.263.875.079,00	1.319.743.991,00	(55.868.912,00)	-4,23
c. Beban Penyisihan Piutang	32.665.040,54	0,00	32.665.040,54	0
d. Beban Penyusutan dan Amortisasi	129.700.975,98	83.407.188,06	46.293.787,92	55,50
e. Beban Lain-lain	960.000,00	0,00	960.000,00	0

**1.a). Beban Pegawai-LO**

Dalam Akun-LO pada OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2022 dapat dijelaskan Beban Pegawai-LO sebesar Rp. 2.207.175.802,00 yang terdiri dari Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 2.185.715.262,00 dan Utang Belanja sebesar Rp.21.460.540,00 yang terdiri dari sebagai berikut :

Tabel 1.19

**Beban Pegawai-LO**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Bengkulu Tengah  
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai dengan 31 December 2022 dan 2021

Uraian	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
<b>1.a). Beban Pegawai</b>	<b>2.207.175.802,00</b>	<b>2.178.574.010,00</b>	<b>28.601.792,00</b>	<b>1,31</b>
1. Belanja Pegawai	2.185.715.262,00			
2. Utang Belanja	21.460.540,00			



### 1.b). Beban Barang dan Jasa-LO

Dalam Akun-LO pada OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2022 dapat dijelaskan Beban Barang dan Jasa-LO sebesar Rp. 1.263.875.079,00 yang terdiri dari Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas dengan penjelasan rincian berdasarkan tabel 1.20 Beban Barang dan Jasa-LO sebagai berikut :

Tabel 1.20

#### Beban Barang dan Jasa-LO

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Bengkayang

Untuk Tahun yang Berakhir Sampai dengan 31 December 2022 dan 2021

Uraian	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
<b>1.b). Beban Barang dan Jasa-LO</b>	<b>1.263.875.079,00</b>	<b>1.319.743.991,00</b>	<b>(55.868.912,00)</b>	<b>-4,23</b>
- Beban Persediaan	414.676.410,00	271.661.025,00	143.015.385,00	52,64
- Beban Jasa	429.991.706,00	441.965.614,00	(11.973.908,00)	-2,71
- Beban Pemeliharaan	64.315.961,00	97.488.000,00	(33.172.039,00)	-34,03
- Beban Perjalanan Dinas	354.891.002,00	508.629.352,00	(153.738.350,00)	-30,23

**1.c). Beban Penyisihan Piutang-LO**

Dalam Akun-LO pada OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2022 dapat dijelaskan Beban Beban Penyisihan Piutang-LO sebesar Rp. 32.665.040,54 yang terdiri dari Beban Piutang Retribusi IMB dan UUG dari Tahun 2014 sampai dengan 2020 dengan penjelasan rincian berdasarkan tabel 1.20 Beban Barang dan Jasa-LO sebagai berikut :

Tabel 1.21

## Beban Penyisihan Piutang-LO

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Bengkayang

Untuk Tahun yang Berakhir Sampai dengan 31 December 2022 dan 2021

Uraian	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
<b>1.c). Beban Penyisihan Piutang-LO</b>	<b>32.665.040,54</b>	<b>0,00</b>	<b>32.665.040,54</b>	<b>0</b>
- Piutang Retribusi IMB dan UUG Tahun 2014 s.d 2020	32.665.040,54	0,00	32.665.040,54	0

Adapun Piutang Retribusi IMB dan UUG Tahun 2014 s.d 2020 yang terdapat pada Akun Neraca Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 secara terperinci disajikan berdasarkan tabulasi sebagai berikut :

NO	KODE REK	URAIAN	STS	ATAS NAMA	PENERIMAAN	ALAMAT IZIN	TAHUN TERBIT	KET
1	4.1.2.03.01	RET.IMB	TIDAK ADA	PURWANTO	Rp 1.119.000,00	JL.SMKN 1 KEL.SEBALO	2014	1 TELAH DI INPUT
2	4.1.2.03.01	RET.IMB	TIDAK ADA	YOSAFAT AMATOR	Rp 488.000,00	JL.SATRIA,KEL BUMI EMAS	2015	TERLEBIH DAHULU
3	4.1.2.03.01	RET.IMB	TIDAK ADA	H. EDDY KUSNARJO	Rp 669.000,00	JL.SANGGAU LEDO,KEL SEBALO	2015	OLEH BENDAHARA
4	4.1.2.03.01	RET.IMB	TIDAK ADA	TONYANTO, T.A	Rp 5.022.000,00	DSN.SUKA DAMAI,DS.SUNGAI DURI	2015	PENERIMAAN
5	4.1.2.03.01	RET.IMB	TIDAK ADA	USMAN.H.A	Rp 1.413.000,00	JL.SANGGAU LEDO,KEL SEBALO	2015	
6	4.1.2.03.01	RET.UUG	TIDAK ADA	ANTONIUS OLA	Rp 288.000,00	JL.SINGKONG	2016	2 IMB dan UUG
7	4.1.2.03.01	RET.UUG	TIDAK ADA	SUKARDI	Rp 27.000,00	DSN.SANGGAU KOTA	2016	TELAH SELESAI
8	4.1.2.03.01	RET.UUG	TIDAK ADA	BUN KIAT THAT	Rp 108.000,00	DSN.SANGGAU KOTA	2016	DIBUAT OLEH
9	4.1.2.03.01	RET.UUG	TIDAK ADA	FEBRY	Rp 147.840,00	JL.BATU PAYUNG,TELUK SUAK	2016	PETUGAS TETAPI
10	4.1.2.03.01	RET.UUG	TIDAK ADA	LIU KIM KONG	Rp 2.041.200,00	DSN.CAHAYA SELATANG	2016	TIDAK DI TEBUS
11	4.1.2.03.01	RET.IMB	TIDAK ADA	TET JUNG	Rp 10.671.000,00	JL.SANGGAU LEDO,KEL SEBALO	2017	OLEH WAJIB
12	4.1.2.03.01	RET.IMB	TIDAK ADA	NG LIP NEN	Rp 10.671.000,00	JL.SANGGAU LEDO,KEL SEBALO	2017	RETRIBUSI
13	4.1.2.03.01	RET.IMB	ADA		Rp 0,54	JL.SANGGAU LEDO,KEL SEBALO	2020	1 Perhitungan 2 decimal dibelakang koma
<b>JUMLAH...</b>					<b>Rp 32.665.040,54</b>			

Untuk Tahun yang Berakhir Sampai dengan 31 December 2022 dan 2021



### 1.d). Beban Lain-lain-LO

Dalam Akun-LO pada OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2022 dapat dijelaskan Beban Lain-lain-LO sebesar Rp. 960.000,00 yang terdiri dari Peralatan dan Mesin 02.05.01.05.002 (Alat Kantor dan Rumah Tangga/Alat Kantor lainnya-CCTV) dengan penjelasan rincian berdasarkan tabel 1.21 Beban Barang dan Jasa-LO sebagai berikut :

Tabel 1.22

## Beban Lain-lain-LO

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Bengkulu Tengah

Untuk Tahun yang Berakhir Sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
<b>1.c). Beban Lain-lain - LO</b>	<b>960.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>960.000,00 0</b>	<b>0,00</b>
- Extracomtable	960.000,00	0,00	960.000,00 0	0,00
<i>Peralatan dan Mesin (Alat Kantor dan Rumah Tangga/Alat Kantor lainnya- CCTV)</i>	<i>960.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>960.000,00 0</i>	<i>0,00</i>



## 2) Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO :

Dalam Akun-LO pada OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2022 dapat dijelaskan Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO sebesar Rp. 129.700.975,98 yang terdiri dari Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 104.748.465,98 dan Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 24.952.510,00 yang termuat dalam tabel 1.22 Beban Penyusutan dan Amortisasi - LO sebagai berikut :

Tabel 1.22

## Beban Penyusutan dan Amortisasi - LO

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Bengkulu Tengah

Untuk Tahun yang Berakhir Sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
<b>2). Beban Penyusutan dan Amortisasi - LO</b>	<b>129.700.975,98</b>	<b>83.407.188,06</b>	<b>46.293.787,92</b>	<b>55,50</b>
- Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	104.748.465,98	58.403.379,40	46.345.086,58	79,35
- Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	24.952.510,00	25.003.808,66	(51.298,66)	-0,21



### 3) SURPLUS / DEFISIT DARI OPERASI:

Dalam Akun-LO pada OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2022 dapat dijelaskan Surplus/defisit dari kegiatan operasional adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan beban selama 1 (satu) periode pelaporan. Bila pendapatan lebih besar daripada beban, terjadi kondisi surplus, dan bila sebaliknya terjadi kondisi defisit.

Surplus/defisit dari Operasi-LO sebesar Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. (3.306.364.604,03); yang termuat dalam tabel 1.23 Surplus/Defisit dari Operasi sebagai berikut :

Tabel 1.23

#### SURPLUS / DEFISIT DARI OPERASI

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Bengkayang

Untuk Tahun yang Berakhir Sampai dengan 31 December 2022 dan 2021

Uraian	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
<b>SURPLUS / DEFISIT DARI OPERASI</b>	<b>(3.312.318.379,03)</b>	<b>(3.265.855.516,56)</b>	<b>(46.462.862,47)</b>	<b>0</b>
Retribusi Daerah-LO	322.058.518,00	298.341.172,50	23.717.345,50	7,95
BEBAN OPERASI	3.504.675.921,05	3.498.318.001,00	6.357.920,05	0,18
Beban Penyusutan dan Amortisasi	129.700.975,98	83.407.188,06	46.293.787,92	55,50



#### 4) SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL:

Dalam Akun-LO pada OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2022 dapat dijelaskan Surplus/defisit dari kegiatan non operasional adalah kenaikan atau penurunan Ekuitas yang berasal dari kegiatan non operasional diantaranya surplus/defisit penjualan Aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya. yang termuat dalam tabel 1.24 Surplus/Defisit dari Operasi sebagai berikut :

Tabel 1.24

**SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL**  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Bengkayang

Untuk Tahun yang Berakhir Sampai dengan 31 December 2022 dan 2021

Uraian	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>



5) SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA:

Dalam Akun-LO pada OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2022 dapat dijelaskan SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA adalah pendapatan biasa atau beban biasa yang sering atau rutin terjadi, dan berada pada kendali. SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA yang termuat dalam tabel 1.25 Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 1.25

SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Bengkulu Tengah

Untuk Tahun yang Berakhir Sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>	<b>(3.312.318.379,03)</b>	<b>(3.265.855.516,56)</b>	<b>(46.462.862,47)</b>	<b>0</b>



6) SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA:

Dalam Akun-LO pada OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2022 dapat dijelaskan Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada diluar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 1.26

**SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Bengkulu Tengah

Untuk Tahun yang Berakhir Sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Pada Akun-LO Berdasarkan rincian tabel 1.26 tentang Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2022 tidak terdapat Beban Luar Biasa yang terjadi untuk Pembiayaan Operasional dikarenakan dapat dilaksanakan secara baik dan terkendali.



## 7) Surplus atau Defisit-LO

Surplus/Defisit-LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

Tabel 1.27

## Surplus/Defisit-LO

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Bengkayang

Untuk Tahun yang Berakhir Sampai dengan 31 December 2022 dan 2021

Uraian	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
<b>3). SURPLUS/DEFISIT-LO</b>	<b>(3.312.318.379,03)</b>	<b>(3.265.855.516,56)</b>	<b>(46.462.862,47)</b>	<b>0</b>
- PENDAPATAN DAERAH-LO	322.058.518,00	315.869.672,50	6.188.845,50	1,96
- BEBAN DAERAH	3.634.376.897,03	3.581.725.189,06	52.651.707,97	1,47

Berdasarkan Tabel 1.22 tersebut menjelaskan bahwa selisih Beban Daerah yang terdiri dari akumulasi Beban Operasi dan Beban Penyusutan/Amortisasi dengan Pendapatan Asli Daerah sehingga terdapat selisih dimaksud sebesar Rp.(3.306.364.604,02).



## 6.4 PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan.

Dari laporan ekuitas dapat dijelaskan bahwa laporan perubahan ekuitas Untuk Tahun yang Berakhir Sampai dengan 31 December 2022 dan 2021 terdiri dari :

### A. EKUITAS AWAL

Nilai Ekuitas Awal pada Tanggal 1 Januari 2022 adalah sebesar Rp.1.118.815.326,36 jumlah tersebut merupakan Aset Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2022 yang ditimbulkan dari Jumlah Aset Tetap (Peralatan dan Mesin) Tahun Anggaran 2021.

### B. SURPLUS/DEFISIT-LO.

Penambahan/pengurangan Ekuitas bersumber dari Saldo Surplus/Defisit-LO yang terdapat pada Laporan Perubahan Ekuitas yang tercatat pada laporan ekuitas Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp(3.312.318.379,03) adalah merupakan Kegiatan Operasional Beban-LO;

### C. DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN / KESALAHAN MENDASAR

Dalam Pelaporan Perubahan Ekuitas dapat terjadinya Koreksi Nilai Persediaan, Selisih Revaluasi Aset Tetap dan Koreksi ekuitas lainnya, pada OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang Untuk Tahun yang Berakhir Sampai dengan 31 December 2022 dan 2021 terdapat Koreksi Ekuitas pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp(5.337.084,38). Disebabkan karena terjadi kekeliruan dalam proses perhitungan sehingga berdampak kumulatif perubahan kebijakan tersebut sehingga menimbulkan adanya Jumlah Nilai pada Koreksi Ekuitas dalam Laporan Perubahan Ekuitas Dimaksud.



#### **D. KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN**

Kewajiban untuk di konsolidasikan pada OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 3.233.639.823,00 dengan rincian Belanja Operasi yang terdiri dari Belanja Pegawai Rp. 2.185.715.262,00 Belanja Barang dan Jasa Rp.1.263.875.079 dan Belanja Modal sebesar Rp. 106.108.000,00 (*Belanja Peralatan dan Mesin TA.2022*) dari nilai yang timbul merupakan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

#### **E. EKUITAS AKHIR**

Nilai Ekuitas Akhir pada Tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 1.034.799.685,95 yang bersumber dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin jumlah tersebut merupakan akumulatif dari Nilai Aset pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 yang terdiri dari Aset Tetap Untuk Tahun yang Berakhir Sampai dengan 31 December 2022 dan 2021 setelah dikurangi dengan jumlah Akumulasi Penyusutan.



Tabel 1.49  
Ekuitas Akhir  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Bengkayang  
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai dengan 31 December 2022 dan 2021

<b>JENIS AKUN</b>	<b>NILAI (Rp) 2022</b>	<b>NILAI (Rp) 2021</b>
<b>EKUITAS AWAL</b>	1.118.815.326,36	1.116.082.014,42
<b>SURPLUS/DEFISIT-LO</b>	(3.312.318.379,03)	(3.265.855.516,56)
<b>DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:</b>		
- Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
- Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
- Koreksi ekuitas lainnya	(5.337.084,38)	(11.935.000,00)
<b>KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN</b>	3.233.639.823,00	3.280.523.828,50
<b>EKUITAS AKHIR</b>	1.034.799.685,95	1.118.815.326,36



## B A B VII

### KESIMPULAN

Berkenaan dengan kesimpulan Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2022.

Pada Tahun Anggaran 2022 Berdasarkan Ekuitas Dana, Akun Neraca, Akun LRA, Akun-LO, Ekuitas Awal dan Ekuitas akhir dapat disampaikan dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Jumlah Ekuitas dana yang merupakan saldo awal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Tengah Per 1 Januari 2022 sebesar Rp. 1.118.815.326,36
- 2) Laporan Realisasi Anggaran Realisasi Belanja Daerah (LRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 3.555.698.341,00 dari Anggaran sebesar Rp. 3.985.976.866,00 atau 89,21%
- 3) Pendapatan-LO per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 322.058.518,00 dari target Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 856.000.000,00
- 4) Beban-LO per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 3.634.376.897,03 yang terdiri dari :
  - a. BEBAN OPERASI sebesar Rp. 3.504.675.921,05;
  - b. Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp. 129.700.975,98;
- 5) SURPLUS / DEFISIT DARI OPERASI sebesar Rp. (3.312.318.379,03)
- 6) Surplus/Defisit-LO sebelum Pos Luar Biasa Rp. (3.312.318.379,03)
- 7) Kegiatan Non Operasional Rp. 0,00
- 8) Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Rp. 0,00
- 9) Pos Luar Biasa Rp. 0,00
- 10) Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa Rp. 0,00
- 11) SURPLUS/DEFISIT-LO Tahun 2022 sebesar Rp. (3.312.318.379,03);
- 12) Jumlah Aset Tetap Tahun 2021 Sebesar Rp. 1.106.838.305,82;
- 13) Jumlah Aset Tetap Tahun 2022 sebesar Rp. 1.100.860.266,00;



- 14) Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Tahun 2022 sebesar Rp.104.748.465,98
- 15) Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Tahun 2022 sebesar Rp.24.952.510,00;
- 16) Penambahan Aset Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 106.108.000,00 (Belanja Peralatan dan Mesin);
- 17) Piutang Retribusi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.32.665.040,54;
- 18) Jumlah Aset Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang berdasarkan Pencatatan pada Akun Neraca Tahun 2022 sebesar Rp. 1.080.172.246,49;
- 19) Jumlah Kewajiban Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 sebesar Rp.21.460.540,00 yaitu Utang Belanja Tahun Anggaran 2022;
- 20) Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan mendasar terdapat koreksi ekuitas Tahun 2022 sebesar Rp. (5.337.084,38)
- 21) Kewajiban untuk Dikonsolidasikan Tahun 2022 sebesar Rp. 3.233.639.823,00
- 22) Ekuitas Akhir per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 1.034.799.685,95



## B A B VIII

### P E N U T U P

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 secara keseluruhan dan merupakan bentuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan dan peraturan terkait lainnya, untuk memberikan informasi yang lengkap dan andal kepada pemangku kepentingan (stakeholder) guna meningkatkan *good governance*.

Bengkayang, 28 Februari 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BENGKAYANG**



**PAULUS, S.H,M.Kn**

Pembina Tk.I/IV.b

NIP.19740718 200212 1 004



## KERTAS KERJA REKAPITULASI-MUTASI

KERTAS KERJA MUTASI																		
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG																		
TAHUN 2022																		
No.	SKPD	Keadaan per 1 Januari 2022	BERTAMBAH								Koreksi Akumulasi Penyusutan	Jumlah Bertambah	BERKURANG					Keadaan per 31 Desember 2022
			Belanja Modal	Belanja Pegawai	Belanja Barang & Jasa	Penambahan Bukan Pengadaan	Mutasi SKPD	Reklas Barang	Mutasi Aset Lain-lain	Penghapusan			Extracomtable	Mutasi SKPD	Reklas Barang	Mutasi Aset lain-lain	Beban Penyusutan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
<b>A. TANAH</b>																		
01.01	Tanah																	
<b>B. PERALATAN DAN MESIN</b>																		
		1.955.187.311,00	106.108.000,00					2.564.933,00		108.672.933,00		960.000,00				960.000,00		2.062.900.244,00
02.01	Alat Besar																	
02.02	Alat Angkutan	638.449.000,00																638.449.000,00
02.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	144.135.000,00																144.135.000,00
02.04	Alat Pertanian																	
02.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	603.811.576,00	5.360.000,00					2.564.933,00		7.924.933,00		960.000,00				960.000,00		610.776.509,00
02.06	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	26.262.610,00	1.998.000,00							1.998.000,00								28.260.610,00
02.07	Alat Kedokteran dan Kesehatan		1.900.000,00							1.900.000,00								1.900.000,00
02.08	Alat Laboratorium																	
02.09	Alat Persenjataan																	
02.10	Komputer	542.529.125,00	96.850.000,00							96.850.000,00								639.379.125,00
02.11	Alat Eksplorasi																	
02.12	Alat Pengeboran																	
02.13	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian																	
02.14	Alat Bantu Eksplorasi																	
02.15	Alat Keselamatan Kerja																	
02.16	Alat Peraga																	
02.17	Peralatan Proses / Produksi																	
02.18	Rambu - Rambu																	
02.19	Peralatan Olah Raga																	
	Penyusutan Peralatan dan Mesin	(1.815.686.302,20)								(18.421.040,18)	(18.421.040,18)					(104.748.465,98)	(104.748.465,98)	(1.902.013.728,00)
<b>C. GEDUNG DAN BANGUNAN</b>																		
		1.250.190.433,00												2.564.933,00		2.564.933,00		1.247.625.500,00
03.01	Bangunan Gedung	1.250.190.433,00												2.564.933,00		2.564.933,00		1.247.625.500,00
03.02	Monumen																	
03.03	Bangunan Menara																	
03.04	Tugu Titik Kontrol / Pasi																	
	Penyusutan Gedung dan Bangunan	(282.853.135,98)								(153.895,98)	(153.895,98)					(24.952.510,00)	(24.952.510,00)	(307.651.750,00)
<b>D. JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN</b>																		
04.01	Jalan dan jembatan																	
04.02	Bangunan air / Irigasi																	
04.03	Instalasi																	
04.04	Jaringan																	
	Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan																	
<b>E. ASET TETAP LAINNYA</b>																		
05.01	Bahan Perpustakaan																	
05.02	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahra																	
05.03	Hewan																	
05.04	Biota Perairan																	
05.05	Tanaman																	
05.06	Barang Koleksi non Budaya																	
05.07	Aset Tetap Dalam Renovasi																	

Untuk Tahun yang Berakhir Sampai dengan 31 December 2022 dan 2021



Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Tengah

Tahun Anggaran 2022



<b>F.</b>	<b>KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>JUMLAH NILAI PEROLEHAN</b>	<b>3.205.377.744,00</b>																	
	- Akumulasi Penyusutan	(2.098.539.438,18)				(18.574.936,16)		(18.574.936,16)											(2.209.665.478,00)
	<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>1.106.838.305,82</b>						<b>127.247.869,16</b>											<b>3.524.933,00</b>
	<b>ASET LAINNYA</b>																		
08.01	Tagihan Penjualan Lancar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02	Tuntutan Ganti Rugi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.03	Aset Tak Berwujud	67.300.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67.300.000,00
08.04	Aset Lain-lain	64.109.350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64.109.350,00
	- Penyusutan Aset Lain-lain	(64.109.350,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(64.109.350,00)
	- Amortisasi	(67.300.000,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(67.300.000,00)
	<b>JUMLAH ASET</b>	<b>1.106.838.305,82</b>						<b>127.247.869,16</b>											<b>3.524.933,00</b>
													Bengkayang, 10 Februari 2023						
WALAU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU													PENGURUS BARANG						
SATU PINTU KABUPATEN BENGKAYANG																			
PAULUS, SH.M.Kn													ANANDUS						
Pembina Tk.I / IV-b													NIP. 19680505 200604 1 027						
NIP. 19740718 200212 1 004																			



## BA.BIDANG ASET-BPKPAD


 PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jln. Guna Baru Trans Rangkang Telp. (0562 ) 441807, 441554, 441553

FAX (0562) 441808, 441057

BENGKAYANG KODE POS : 79212

## BERITA ACARA

 REKONSILIASI DATA BARANG MILIK DAERAH  
 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

NOMOR : 900.1.2.3 / 004 / BPKPAD-F / TAHUN 2023

Pada hari ini, Kamis tanggal *Sepuluh* bulan Februari tahun *Dua Ribu Dua Puluh Tiga* bertempat di BPKPAD Kabupaten Bengkayang, kami yang bertandatangan di bawah ini, dengan ini menyatakan telah melakukan Rekonsiliasi Data Barang Milik Daerah (BMD) pada BPPD, dengan cara membandingkan data BMD dengan Laporan Barang Pengguna DTPMPTSP untuk periode 1 Januari 2022 s/d 31 Desember 2022 dengan hasil sebagai berikut:

No. Urut	Gol.	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Keadaan per 1 Januari 2022		Mutasi Perubahan Selama 1 Januari 2022 S/D 31 Desember 2022				Keadaan per 31 Desember 2022		Keterangan	
				Jumlah Barang	Jumlah Harga	Berkurang		Bertambah		Jumlah Barang	Jumlah Harga		
						Jumlah Barang	Jumlah Harga	Jumlah Barang	Jumlah Harga				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	1	1	TANAH	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2		<b>PERALATAN DAN MESIN</b>	<b>27</b>	<b>1.955.187.311,00</b>	<b>0</b>	<b>960.000,00</b>	<b>15</b>	<b>108.672.933,00</b>	<b>42</b>	<b>2.062.900.244,00</b>		
		02.01	- Alat Besar	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-
		02.02	- Alat Angkutan	0	638.449.000,00	0	-	2	-	2	638.449.000,00	-	-
		02.03	- Alat Bengkel dan Alat Ukur	0	144.135.000,00	0	-	1	-	1	144.135.000,00	-	-
		02.04	- Alat Pertanian	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-
		02.05	- Alat Kantor dan Rumah Tangga	9	603.811.576,00	0	960.000,00	6	7.924.933,00	15	610.776.509,00	-	-
		02.06	- Alat Studio, Komunikasi dan Pemanca	0	26.262.610,00	0	-	0	1.998.000,00	-	28.260.610,00	-	-
		02.07	- Alat Kedokteran dan Kesehatan	0	-	0	-	0	1.900.000,00	-	1.900.000,00	-	-
		02.08	- Alat Laboratorium	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-
		02.09	- Alat Persenjataan	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-
		02.10	- Komputer	18	542.529.125,00	0	-	6	96.850.000,00	24	639.379.125,00	-	-

Untuk Tahun yang Berakhir Sampai dengan 31 December 2022 dan 2021



	02.11	- Alat Eksplorasi	0	-	0	-	0	-	-	-
	02.12	- Alat Pengeboran	0	-	0	-	0	-	-	-
	02.13	- Alat Produksi, Pengolahan dan Pemur	0	-	0	-	0	-	-	-
	02.14	- Alat Bantu Eksplorasi	0	-	0	-	0	-	-	-
	02.15	- Alat Keselamatan Kerja	0	-	0	-	0	-	-	-
	02.16	- Alat Peraga	0	-	0	-	0	-	-	-
	02.17	- Peralatan Proses / Produksi	0	-	0	-	0	-	-	-
	02.18	- Rambu - Rambu	0	-	0	-	0	-	-	-
	02.19	- Peralatan Olah Raga	0	-	0	-	0	-	-	-
		<b>Penyusutan Peralatan dan Mesin</b>		<b>(1.815.686.302,20)</b>		<b>(104.748.465,98)</b>		<b>(18.421.040,18)</b>		<b>(1.902.013.728,00)</b>
<b>3</b>	<b>3</b>	<b>GEDUNG DAN BANGUNAN</b>	<b>0</b>	<b>1.250.190.433,00</b>	<b>0</b>	<b>2.564.933,00</b>	<b>0</b>	-	-	1.247.625.500,00
	03.01	- Bangunan Gedung	0	1.250.190.433,00	0	2.564.933,00	0	-	-	1.247.625.500,00
	03.02	- Monumen	0	-	0	-	0	-	-	-
	03.03	- Bangunan Menara	0	-	0	-	0	-	-	-
	03.04	- Tugu Titik Kontrol / Pasti	0	-	0	-	0	-	-	-
		<b>Penyusutan Gedung dan Bangunan</b>		<b>(282.853.135,98)</b>		<b>(24.952.510,00)</b>		<b>(153.895,98)</b>		<b>(307.651.750,00)</b>
<b>4</b>	<b>4</b>	<b>JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN</b>	<b>0</b>	-	<b>0</b>	-	<b>0</b>	-	-	-
	04.01	a. Jalan dan Jembatan	0	-	0	-	0	-	-	-
	04.02	b. Bangunan Air/Irigasi	0	-	0	-	0	-	-	-
	04.03	c. Instalasi	0	-	0	-	0	-	-	-
	04.04	d. Jaringan	0	-	0	-	0	-	-	-
		<b>Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>		-	-	-	<b>0</b>	-	-	-



5	5	<b>ASET TETAP LAINNYA</b>	0	-	0	-	0	-	-	-
	05.01	- Bahan Perpustakaan	0	-	0	-	0	-	-	-
	05.02	- Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaa	0	-	0	-	0	-	-	-
	05.03	- Hewan	0	-	0	-	0	-	-	-
	05.04	- Biota Perairan	0	-	0	-	0	-	-	-
	05.05	- Tanaman	0	-	0	-	0	-	-	-
	05.06	- Barang Koleksi non Budaya	0	-	0	-	0	-	-	-
	05.07	- Aset Tetap Dalam Renovasi	0	-	0	-	0	-	-	-
6	6	<b>KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan</b>	0	-	0	-	0	-	-	-
	06.01	Kontruksi Dalam Pengerjaan								
		<b>JUMLAH NILAI PEROLEHAN</b>	27	3.205.377.744,00	0	3.524.933,00	15	108.672.933,00	42	3.310.525.744,00
		<b>Akumulasi Penyusutan</b>		(2.098.539.438,18)		(129.700.975,98)		(18.574.936,16)		(2.209.665.478,00)
		<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	27	1.106.838.305,82	0	133.225.908,98	15	127.247.869,16	42	1.100.860.266,00

**Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang  
Tahun Anggaran 2022

TAHUN 2022

7	7	<b>ASET LAINNYA</b>	0	-	0	-	0	-	-	-
		08.01 Tagihan Penjualan Lancar	0	-	0	-	0	-	-	-
		08.02 Tuntutan Ganti Rugi	0	-	0	-	0	-	-	-
		08.03 Aset Tak Berwujud	0	67.300.000,00	-	-	-	-	-	67.300.000,00
		08.04 Aset Lain-lain	0	64.109.350,00	0	-	-	-	-	64.109.350,00
		- Penyusutan Aset Lain-lain	0	(64.109.350,00)	-	-	-	-	-	(64.109.350,00)
		- Amortisasi		(67.300.000,00)	-	-	-	-	-	(67.300.000,00)
		<b>JUMLAH ASET</b>	<b>27</b>	<b>1.106.838.305,82</b>	<b>-</b>	<b>133.225.908,98</b>	<b>15</b>	<b>127.247.869,16</b>	<b>42</b>	<b>1.100.860.266,00</b>
		Pengurus Barang DPMPTSP								Pejabat Penatausahaan Barang DPMPTSP
		<b>ANANDUS</b>								<b>NINI OKTAVIANI, SE</b>
		NIP. 19680505 200604 1 027								Penata Muda Tk.I / III-b
										NIP. 19771013 200701 2 016
										Mengetahui,
		Kasubbid Penatausahaan dan Pelaporan Aset								Kepala Bidang Aset Daerah
		<b>ELYSIUS WAWAN, SE</b>								<b>CHRISTIANOT SUPRIJADI, ME</b>
		Penata / III.c								Pembina / IV a
		NIP. 19810614 200502 1 003								NIP. 19811009 200604 1 007
Diverifikasi oleh :										
Tandatangan			Tandatangan			Tandatangan				

Untuk Tahun yang Berakhir Sampai dengan 31 December 2022 dan 2021



## BA.REKON INTERNAL-DPMPTSP



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Guna Baru Trans Rangkang Telp. (0562) 441581 Fax. (0562) 441077

BENGKAYANG

BERITA ACARA REKONSILIASI INTERNAL DATA BARANG MILIK DAERAH  
BADAN PENGELOLAAN PERBATASAN DAERAH

NOMOR : 028 /048/DPMPTSP/2022

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Delapan** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** bertempat di BPPD Kabupaten Bengkulu Tengah, kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. Nama	: ANANDUS
NIP	: 19680505 200604 1 027
Jabatan	: Pengurus Barang
Unit Kerja	: DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Dalam hal ini selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA** :

II. Nama	: SUMARDI
NIP	: 19820723 200212 1003
Jabatan	: BENDAHARA PENGELUARAN
Unit Kerja	: DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Dalam hal ini selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA** :

Dengan ini menyatakan telah melakukan Rekonsiliasi dan Sinkronisasi Data Barang Milik Daerah (BMD) pada lingkup internal Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan cara membandingkan data BMD pada Laporan Barang Pengguna dengan Laporan Keuangan Badan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah periode 1 Januari 2022 s/d 31 Desember 2022 dengan hasil sebagai berikut:

## I. SALDO AKHIR PERIODE YANG LALU YANG MENJADI SALDO AWAL UNTUK PERIODE BERJALAN

No	PERKIRAAN NERACA	SIMDA	SIMBADA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Aset Lancar</b>			
1	Persediaan	0	0	
<b>B.</b>	<b>Aset Tetap</b>			
1	Tanah (KIB.A)	0,00	0,00	0,00
2	Peralatan dan Mesin(KIB.B)	1.955.187.311,00	1.955.187.311,00	0,00
3	Gedung dan Bangunan (KIB.C)	1.250.190.433,00	1.250.190.433,00	0,00
4	Jalan,Irigasi,dan jaringan (KIB.D)	0,00	0,00	0,00
5	Aset Tetap Lainnya (KIB.E)	0,00	0,00	0,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan (KIB.F)	-	0	0,00
	<b>JUMLAH NILAI PEROLEHAN</b>	<b>3.205.377.744,00</b>	<b>3.205.377.744,00</b>	0,00
	<b>Akumulasi Penyusutan</b>	<b>(2.098.539.438,18)</b>	<b>(2.098.539.438,18)</b>	0,00
	<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>1.106.838.305,82</b>	<b>1.106.838.305,82</b>	0,00
				0,00
<b>C</b>	<b>Aset Lainnya</b>			
1	Aset Tidak Berwujud	-	-	
2	Aset Lain-Lain	-	0,00	
<b>D</b>	<b>Sub jumlah (A+B+C)</b>	<b>1.106.838.305,82</b>	<b>1.106.838.305,82</b>	



II. DATA KOREKSI AUDIT SALDO AWAL					
NO	PERKIRAAN NERACA	SALDO AWAL SEBELUM KOREKSI	KOREKSI		SALDO AWAL SETELAH KOREKSI
			BERKURANG	BERTAMBAH	
1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>ASET LANCAR</b>				
A.1	Persediaan	0		0	0
<b>B</b>	<b>ASET TETAP</b>				
B.1	Tanah	0,00	0	0	0,00
B.2	Peralatan dan Mesin	1.955.187.311,00	0	0	1.955.187.311,00
B.3	Gedung dan Bangunan	1.250.190.433,00	0	0	1.250.190.433,00
B.4	Jalan, Irigrasi dan Jaringan	0,00	0	0	0,00
B.5	Aset Tetap Lainnya	0,00	0	0	0,00
B.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0	0	0,00
	<b>JUMLAH NILAI PEROLEHAN</b>	<b>3.205.377.744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.205.377.744,00</b>
	<b>Akumulasi Penyusutan</b>	<b>(2.098.539.438,18)</b>			<b>(2.098.539.438,18)</b>
	<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>1.106.838.305,82</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.106.838.305,82</b>
<b>C</b>	<b>ASET LAINYA</b>				
C.1	Aset Tidak Berwujud	0,00	0	0	0,00
C.2	Aset Lain-Lain	0,00	0	0	0,00
<b>D</b>	<b>Sub Total (A+B=C)</b>	<b>1.106.838.305,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.106.838.305,82</b>
E	Ekstrakomptabel	4.987.500,00	0	0	4.987.500,00
<b>F</b>	<b>TOTAL (D+E)</b>	<b>1.111.825.805,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.111.825.805,82</b>



III. HASIL REKONSILIASI DATA BMD					
NO	Akun Neraca	Nilai BMD Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2022			
		Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
			BERKURANG	BERTAMBAH	
1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>ASET LANCAR</b>				
A.1	Persediaan	0	0	0	0
<b>B</b>	<b>ASET TETAP</b>				
B.1	Tanah	0,00	-	0	0,00
B.2	Peralatan dan Mesin	1.955.187.311,00	960.000,00	108.672.933,00	2.062.900.244,00
B.3	Gedung dan Bangunan	1.250.190.433,00	2.564.933,00	0,00	1.247.625.500,00
B.4	Jalan, Irigrasi dan Jaringan	0,00	-	0	0,00
B.5	Aset Tetap Lainnya	0,00	-	0	0,00
B.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0	0	0,00
	<b>JUMLAH NILAI PEROLEHAN</b>	<b>3.205.377.744,00</b>	<b>3.524.933,00</b>	<b>108.672.933,00</b>	<b>3.310.525.744,00</b>
	Akumulasi Penyusutan	(2.098.539.438,18)	(129.700.975,98)	(18.574.936,16)	(2.209.665.478,00)
	<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>1.106.838.305,82</b>	<b>(126.176.042,98)</b>	<b>90.097.996,84</b>	<b>1.100.860.266,00</b>
<b>C</b>	<b>ASET LAINYA</b>				
C.1	Aset Tidak Berwujud	0	-	-	-
C.2	Aset Lain-Lain	0,00	-	-	-
<b>D</b>	<b>Sub Total (A+B+C)</b>	<b>1.106.838.305,82</b>	<b>(126.176.042,98)</b>	<b>90.097.996,84</b>	<b>1.100.860.266,00</b>
E	Ekstrakomptabel	4.987.500,00	0	0,00	0,00
<b>F</b>	<b>TOTAL (D+E)</b>	<b>1.111.825.805,82</b>	<b>(126.176.042,98)</b>	<b>90.097.996,84</b>	<b>1.100.860.266,00</b>
<b>IV. Rincian Daftar Mutasi Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2022 disajikan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Berita Acara ini</b>					
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan BMD dan LKPD Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2022, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.					
<b>PIHAK KEDUA</b>			<b>PIHAK PERTAMA</b>		
Bendahara Pengeluaran			Pengurus Barang Pengguna		
<b>SUMARDI</b>			<b>ANANDUS</b>		
NIP. 19820723 200212 1 003			NIP. 19680505 200604 1 027		
Pejabat Penatausahaan Barang			Mengetahui, Kepala DPMPPTSP Kabupaten Bengkulu Tengah		
<b>NINI OKTAVIANI,SE</b>			<b>PAULUS, SH,M.Kn</b>		
Penata Muda Tk.I / III-b			Pembina Tk.I / IV-b		
NIP. 19771013 200701 2 016			NIP. 19740718 200212 1 004		



## KERTAS KERJA DAFTAR MUTASI-BMD TA.2022

Kertas Kerja Rincian Daftar Mutasi Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2022						
<b>1. TANAH</b>						
<b>Mutasi Tambah</b>						
No.	Nama Barang	Jenis Transaksi	Kuantitas		Harga Perolehan	Keterangan
1.	Nihil.....		0		-	
<b>Total Mutasi Tambah</b>			<b>0</b>		<b>-</b>	
<b>Mutasi Keluar</b>						
No.	Nama Barang	Jenis Transaksi	Kuantitas		Harga Perolehan	Keterangan
1	Nihil.....					
2						
3						
4						
<b>Mutasi Luar OPD</b>			<b>0</b>		<b>-</b>	
<b>Total Mutasi Kurang</b>			<b>0</b>		<b>-</b>	
<b>Saldo awal 2022</b>					<b>0</b>	
<b>Saldo Akhir 2022</b>					<b>0</b>	
<b>2. Peralatan dan Mesin</b>						
<b>Mutasi Tambah</b>						
No.	Nama Barang	Jenis Transaksi	Kuantitas	Harga Satuan	Harga Perolehan	Keterangan
<b>Pengadaan TA 2022</b>						
1	CCTV-Camera Control Television System	Pembelian	1	480.000	480.000,00	
2	CCTV-Camera Control Television System	Pembelian	1	480.000	480.000,00	
3	Televisi	Pembelian	1	4.400.000	4.400.000,00	
4	HANDPHONE	Pembelian	1	1.998.000	1.998.000,00	
5	Kursi Roda	Pembelian	1	1.900.000	1.900.000,00	
6	Tablet PC/iPAD PRO19	Pembelian	1	25.000.000	25.000.000,00	
7	P.C Unit	Pembelian	1	14.850.000	14.850.000,00	
8	ASUS	Pembelian	1	25.000.000	25.000.000,00	
9	ACER	Pembelian	1	14.000.000	14.000.000,00	
10	ACER	Pembelian	1	14.000.000	14.000.000,00	
11	HARDISK	Pembelian	1	2.000.000	2.000.000,00	
12	HARDISK	Pembelian	1	2.000.000	2.000.000,00	
<b>Mutasi Tambah Pengadaan</b>			<b>12</b>		<b>106.108.000</b>	
<b>Total Mutasi Masuk</b>			<b>12</b>		<b>106.108.000</b>	
<b>Mutasi Keluar</b>						
No.	Nama Barang	Jenis Transaksi	Kuantitas		Harga Perolehan	Keterangan
1	extracomtable (2 Unit-CCTV)			960.000		
2						
3						
4						
5						
<b>Total Mutasi Kurang</b>					<b>-</b>	
<b>Saldo awal 2022</b>			<b>291</b>		<b>1.955.187.311</b>	
<b>Saldo Akhir 2022</b>			<b>303</b>		<b>2.061.295.311</b>	



3 Gedung dan Bangunan						
Mutasi Tambah						
No.	Nama Barang	Jenis Transaksi	Kuantitas		Harga Perolehan	Keterangan
1						
2						
3						
Total Mutasi Tambah			0		0	
Mutasi Keluar						
No.	Nama Barang	Jenis Transaksi	Kuantitas		Harga Perolehan	Keterangan
1						
2						
Reklasifikasi			0		-	
Total Mutasi Kurang			0		-	
Saldo awal 2022			3		1.250.190.433	
Saldo Akhir 2022			3		1.250.190.433	
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan						
Mutasi Tambah						
No.	Nama Barang	Jenis Transaksi	Kuantitas		Harga Perolehan	Keterangan
1.	Nihil...				-	
2.						
3.			0		-	
Total Mutasi Tambah			0		-	
Mutasi Keluar						
No.	Nama Barang	Jenis Transaksi	Kuantitas		Harga Perolehan	Keterangan
1	Nihil...				-	
2						
3						
Reklasifikasi			0		-	
Mutasi Luar OPD			0		-	
Total Mutasi Kurang			0		-	
Saldo awal 2022			2		-	
Saldo Akhir 2022			2		-	
5 Aset Tetap Lainnya						
Mutasi Tambah						
No.	Nama Barang	Jenis Transaksi	Kuantitas		Harga Perolehan	Keterangan
1.	Nihil.....		0		-	
Jumlah			0		-	
Total Mutasi Tambah			0		-	
Mutasi Keluar						
No.	Nama Barang	Jenis Transaksi	Kuantitas		Harga Perolehan	Keterangan
1					-	
Total Mutasi Kurang			0		-	
Saldo awal 2022			0		-	
Saldo Akhir 2022			0		-	



6 KDP						
Mutasi Tambah						
No.	Nama Barang	Jenis Transaksi	Kuantitas		Harga Perolehan	Keterangan
1.	Nihil.....		0			
		Jumlah	0		-	
		Total Mutasi Tambah	0		-	
Mutasi Keluar						
No.	Nama Barang	Jenis Transaksi	Kuantitas		Harga Perolehan	Keterangan
1.	Nihil				-	
		Jumlah	0		-	
		Total Mutasi Kurang	0		-	
		Saldo awal 2022	0		-	
		Saldo Akhir 2022	0		-	
7 Aset Tetap Tak Berwujud						
Mutasi Tambah						
No.	Nama Barang	Jenis Transaksi	Kuantitas		Harga Perolehan	Keterangan
1					-	
		Total Mutasi Tambah	0		-	
Mutasi Kurang						
No.	Nama Barang	Jenis Transaksi	Kuantitas		Harga Perolehan	Keterangan
1.	Nihil.....		0		-	
		Total Mutasi Kurang	0		-	
		Saldo awal 2022	6		67.300.000,00	
		Saldo Akhir 2022	6		67.300.000	
8 Aset Lain-lain						
Mutasi Tambah						
No.	Nama Barang	Jenis Transaksi	Kuantitas		Harga Perolehan	Keterangan
1	Sepeda motor Yamaha mio		1		13.130.000,00	
		Jumlah	1		13.130.000,00	
		Mutasi Tambah	1		13.130.000,00	
Mutasi Keluar						
No.	Nama Barang	Jenis Transaksi	Kuantitas		Harga Perolehan	Keterangan
1.	Nihil.....		0		-	
		Mutasi Kurang	0		-	
		Saldo awal 2022	120		64.109.350,00	
		Saldo Akhir 2022	121		77.239.350,00	